



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Drs. MUHAMMAD KAHFI**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 11 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rongga Rt.03 Rw.06, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Pembantaran pertama oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
6. Perpanjangan Pembantaran oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
7. Ditahan Oleh oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
8. Dialihkan menjadi Tahanan Kota Oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Parlindungan Sihombing, S.H., M.H., Teddy P.M Sihombing, S.H., Harles Siaban, S.H., Para Advokat /Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di PARLINDO Law Office beralamat di Ruko Bandung Textile Center Blok A 60-64 Jl. Kebon Jati No. 88 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 181/Pid.B/2023/PN.Bdg tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 181/Pid.B/2023/PN.Bdg tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 18/Pen.Pid/2020/PN.Skb, tanggal 22 Januari 2020.
 1. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keluarga fotocopy Legalisir tanda terima segel asli 1927 tanggal 1 September 2016.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan an. H. MUHAMAD KAHFI tanggal 25 Agustus 2016.

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan an. SUHERMAN tanggal 15 Juli 2020.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan an. DIRMAN DZULFIKAR MUSLIM tanggal 15 Juli 2020.
5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir sertifikat No. 3403 Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung an. RUDY SANJAYA tanggal 09 September 2000.
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000.
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tanggal 11 Februari 2000.
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2020 tanggal 06 Mei 2020.
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019.
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2018 tanggal 19 Desember 2019.
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019.
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2016 tanggal 18 Desember 2019.
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajaktanggal 26 Agustus 2000.
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajaktanggal 26 Agustus 2000.
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kecamatan Bojongloa Kidul Perihal permohonan daftar nama Camat No. 100/346-Kec.BOJKID tanggal 11 Oktober 2018.
16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Agustus 2000.
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa tanggal 19 Oktober 2002.

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat perjanjian kontrak sewa menyewa tanggal 7 Desember 2005.
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan pemalsuan sertifikat an. HODIJAH tanggal 6 Mei 2005.
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan perdamaian sengketaanah Jl. Kopo.405 tanggal 19 Mei 2006.
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Tanda Bukti Melapor tanggal 14 Mei 1997;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama DAUD SUNARDI, bulan Agustus 1989;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Putusan Perdata Tingkat Kasasi No. 3063 K/Pdt/2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1095/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 28 September 2022.

Disita dari LIEMAS HANDY, berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata No.08/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 23 Agustus 2018 antara Drs. Muhamad Kahfi melawan Rudy Sanjaya, Dkk
2. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata No.16/Pdt/2019/PT.Bdg, tanggal 19 Maret 2019 antara Rudy Sanjaya, Dkk melawan Drs. Muhamad Kahfi, Dkk
3. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata No.3063 K/Pdt/2019, tanggal 29 Oktober 2019 antara Drs. Muhamad Kahfi melawan Rudy Sanjaya, Dkk
4. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata No.674 PK/Pdt/2021, tanggal 11 Oktober 2021 antara Rudy Sanjaya, Dkk melawan Drs. Muhamad Kahfi, Dkk

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :
799/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 21 Juli 2022.

Disita dari DAUD SUNARDI, berupa :

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan M. KAHFI, tanggal 25 Agustus 2016.
2. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima atas nama AEP KAHFI, tanggal 1 September 2016.
3. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa tanggal 16 April 1993 daeri AA HERMAWAN dan IYAM SURYATI kepada TEDJA MANSUR.
4. 1 (Satu) buah Asli Perjanjian Jual Beli, tanggal 3 Mei 1993 antara HERMAN SUANTO dengan TEDJA MANSUR.
5. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa tanggal 11 Mei 1993 dari HERMAN SUSANTO kepada DAUD SUNARDI

Dikembalikan kepada saksi DAUD SUNARDI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :
1040/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 14 September 2022.

Disita dari PUTRI MAYA RUMANTRI, SH, berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 3403/Kel. Kebonlega, Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung atas nama Pemegang Hak RUDY SANJAYA;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 antara H. Sulaeman Gozali, Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, ST. Romlah (selaku Penjual) dengan Rudy Sanjaya (Selaku Pembeli);
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 01 Mei 2015;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 16 Mei 2018;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Rudy Sanjaya tanggal 26 Agustus 2000;
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPJB) tanggal 11 Agustus 2000 antara H. Sulaeman Gozali, Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, ST. Romlah (selaku bakal Penjual) dengan Rudy Sanjaya (Selaku Bakal Pembeli);

7. 2 (dua) lembar fotocopy surat tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Perdamaian sengketa tanah di Jln. Kopo 405;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 864/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 19 Agustus 2022.

Disita dari Muhammad Kahfi, berupa :

1. 2 (dua) lembar fotocopy berwarna / Scan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018;
2. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna / Scan Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini, agar berkenan memutus membebaskan Terdakwa atas nama Drs. MUHAMMAD KAHFI ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tanggal 25 Desember 1994, tanggal 14 Mei 1997, tanggal 01 Mei 2015 dan pada tanggal 07 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 1994, dalam bulan Mei 1997, dalam bulan Mei 2015 dan dalam bulan Maret 2018, bertempat

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah orang tua Terdakwa di Buah Batu Kota Bandung, di Polwiltabes Bandung Jalan Merdeka No. 20 Kota Bandung, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 1927 almarhum Ny. HABIBAH menjual tanah milik adat Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114 D.III C No. 10389) luas 200 Tumbak yang terletak di Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung sekarang dikenal dengan Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung kepada almarhum Ny. HADIDJAH dengan harga Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) sebagaimana Segel Jual Beli tahun 1927, setelah itu obyek tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh almarhumah Ny. HADIDJAH sampai dengan tahun 1946, akan tetapi sekembalinya keluarga Ny. HADIDJAH mengungsi dari daerah Tegalliat Cincin Batukarat pada tahun 1948 ternyata obyek tanahnya seluas 200 Tumbak diserobot dan dikuasai oleh almarhum SAID/H. KODAR sampai dengan tahun 1987, setelah SAID/H. KODAR meninggal dunia pada tahun 1987 obyek tanah tersebut tetap dikuasai oleh ahli warisnya yaitu H. SULAEMAN SAID, EULIS Binti SAID dan H. NUNUNG;
- Bahwa setelah mengetahui obyek tanah adat Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114 D.III C No. 10389) luas 200 tumbak yang terletak di Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung dikenal dengan Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung milik Ny. HADIDJAH dikuasai oleh ahli waris SAID/H. KODAR, kemudian ahli waris dari almarhum Ny. HADIDJAH yaitu H. SULAEMAN, KUSNADI, KUSWARA, MAESARAH, SUBAEKAH dan ROMLAH pada tahun 1988 menggugat ahli waris dari almarhum SAID/H. KODAR yaitu H. SULAEMAN SAID, EULIS Binti SAID dan H. NUNUNG ke Pengadilan Negeri Bandung terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 169/88/PDT/GT/MH/PN.Bdg dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Februari 1989 yang salah satu amarnya menyatakan *"Tanah yang terletak di Jalan Kopo, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan*

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongloa, Kotamadya Bandung seluas 200 tumbak, Persil Nomor 106 D. III (sekarang Persil Nomor 114) adalah milik H. Hadidjah almarhumah, yang merupakan tanah warisan para penggugat, putusan mana dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 106/Pdt/1989/PT. Bdg tanggal 26 April 1989 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2615 K/Pdt/1989 tanggal 21 Desember 1989 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 294 PK/Pdt/2000 tanggal 19 September 2002;

- Bahwa setelah ahli waris almarhum Ny. HADIDJAH yaitu H. SULAEMAN, KUSNADI, KUSWARA, MAESARAH, SUBAEKAH dan ROMLAH memenangkan gugatannya pada tingkat Kasasi, kemudian pada tahun 1997 tanah adat Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114 D.III C No. 10389) seluas 2.135 M2 diajukan permohonan Sertifikat ke Badan Pertanahan Kota Bandung dan pada tanggal 27 Agustus 1997 terbit SHM No. 3119/1997, Gambar Situasi Nomor 4687 tanggal 20 Mei 1997 Luas 2.135 M2 atas nama H. SULAEMAN, KUSNADI, TIEN SUMIATIN, ANNISA JUWITA, RYAN APRIZAL, SUBAEKAH, ST. ROMLAH dan MAESARAH. Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Agustus 2000 yang dibuat dihadapan PPAT, YULI YULIAWATI, SH, dilakukan Akta Jual Beli Nomor 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000 antara H. SULAEMAN, KUSNADI, TIEN SUMIATIN, MAESARAH, SUBAEKAH dan ST. ROMLAH selaku Pihak Penjual dengan RUDY SANJAYA selaku Pihak Pembeli dihadapan PPAT, SUSILAWATI MULJONO, SH atas obyek tanah SHM. Nomor 3119/1997 seluas 2.100 M2 dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000 RUDY SANJAYA selaku pihak pembeli mengajukan permohonan balik nama SHM No. 3119/1997 ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama SHM No. 3119/1997 sehingga berubah menjadi SHM No. 3403/Kebonlega/2000 tanggal 09 September 2000, Surat Ukur Nomor 216/Kebonlega/2000 tanggal 5 September 2000, luas 2.100 M2 atas nama RUDY SANJAYA. Setelah obyek tanah tersebut dikuasai oleh RUDY SANJAYA, kemudian pada tanggal 19 Mei 2006 Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI mengirim Surat permohonan perdamaian sengketa tanah Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung kepada RUDY SANJAYA yang intinya apabila RUDY SANJAYA mau berdamai dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI dan ahli warisnya, maka Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tidak akan menggugat ke Pengadilan baik perdata

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pidana, akan tetapi permohonan damai yang diajukan oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tersebut tidak ditanggapi oleh korban RUDY SANJAYA;

- Bahwa setelah Surat permohonan damainya tidak ditanggapi oleh RUDY SANJAYA, kemudian Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI menyusun rencana jahatnya untuk menguasai obyek tanah SHM No. 3403/Kebonlega/2000 milik RUDY SANJAYA dengan membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 yang dibuat tahun 2015 yang isinya palsu atau tidak benar, dimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut disebutkan obyek tanah seluas 2.135 M2 yang terletak di Jalan Kopo No. 405, Rt. 04, Rw. 07 Kel. Kebon lega, Kec. Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Persil No. 106 D/III telah dijual oleh ENKUS KUSNADI, ROMLAH, H. SULAEMAN, SUBAEKAH dan MAESARAH kepada H. SOFIAN SAHRONI (orang tua Terdakwa) dengan harga seluruhnya Rp.300.000.000,- dan turut menanda tangani dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut sebagai Mengetahui/Menyaksikan Camat Kecamatan Bojong Loa Kidul an. Camat Bojong Loa Kidul, Kasi Pemerintahan H. PIPING HIDAYAT;
- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 selain isinya palsu atau tidak benar karena pihak penjual yaitu ENKUS KUSNADI, ROMLAH, H. SULAEMAN, SUBAEKAH dan MAESARAH menandatangani Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 tersebut pada tahun 2015, sehingga seolah-olah terkesan para Ahli Waris dari almarhum Ny. HADIDJAH telah menjual tanah tersebut kepada H. SOFIAN SAHRONI pada tanggal 25 Desember 1994, juga para pihak sebagai penjual dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut hanya disuruh tandatangan dalam Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI dengan mengatakan pada saat itu Segel Jual Beli Tanah tersebut dengan maksud untuk dipergunakan menekan dan meminta uang kepada RUDY SANJAYA selaku Pemilik Tanahnya apabila Segel Jual Beli tersebut diperlihatkan, karena faktanya obyek tanah tersebut oleh ahli waris Ny. HADIDJAH telah dijual kepada RUDY SANJAYA dan ahli waris Ny. HADIDJAH yaitu ENKUS KUSNADI, ROMLAH, H. SULAEMAN, SUBAEKAH dan MAESARAH tidak pernah menjual tanah kepada H. SOFIAN SYAHRONI (orang tua Terdakwa). Selain itu tanggal didalam Segel Surat Perjanjian Jual Beli tanah tersebut merupakan Hari Libur Nasional dan H. PIPING HIDAYAT yang turut menandatangani dengan mengatasnamakan Camat Bojong Loa

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul adalah orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani, karena yang berwenang menandatangani Akta Jual Beli Tanah adalah Camat yang karena jabatannya selaku PPATS, sedangkan untuk Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, Camat atau pegawai Kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani dan yang berwenang untuk menandatangani transaksi jual beli tanah dalam bentuk Segel Jual Beli adalah Lurah atau Kepala Desa setempat, sehingga keseluruhan isi Segel Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 25 Desember 1994 yang dibuat oleh Terdakwa adalah palsu atau tidak benar;

- Bahwa untuk menguatkan seolah-olah Segel Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 25 Desember 1994 namun dibuat oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tahun 2015 isinya benar dan tidak palsu, kemudian pada tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa membuat Surat yang isinya tidak benar berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ROMLAH dan saksi ENKGUS KUSNADI yang isinya *dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 RT.04 RW. 07, Kel. Kebon Lega, Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh saya kepada H. SOFYAN SYAHRONI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya telah diterima oleh kakak saya H. SULAEMAN GAZALAI CS, Pernyataan ini sebagai bukti karena surat asli jual beli yang diketahui Camat Kecamatan Bojongloa Kidul tahun 1994 telah hilang. Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015 tersebut isinya palsu atau tidak benar karena faktanya tidak pernah terjadi jual beli tanah antara ahli waris dari almarhumah Ny. HADIDJAH dengan H. SOFYAN SYAHRONI dan saksi ENKGUS KUSNADI hanya disuruh untuk tandatangan dalam Surat Pernyataan tersebut oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tanpa mengetahui isinya, sehingga keseluruhan isi Surat Pernyataan tanggal 1 Mei 2015 yang dibuat oleh Terdakwa adalah palsu atau tidak benar;*
- Bahwa sebelum Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI membuat Surat Pernyataan tanggal 1 Mei 2015 yang isinya palsu atau tidak benar tersebut, Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI juga telah membuat Surat Palsu atau surat yang isinya tidak benar berupa Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor No. POL : B/PK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL tanggal 14 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung yang ditandatangani oleh Pamapta III Letda. WAWAN SETIAWAN yang melaporkan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 1997 jam 11.00 Wib disekitar Jalan Kopo Kodya Bandung telah

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan :

1. 1 (satu) lembar surat segel tanah an. H. Siti Habibah dengan Persil 100 D.3/114 luas 3 Ha, tinggal sisa 2.135 M2 yang terletak di Blok Pangurisan, Kel. Kebon Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kodya Bandung;
2. 1 (satu) lembar surat-surat segel jual beli antara H. Sofian Syahsoni dengan H. Sulaeman Cs yang disaksikan oleh Camat Kec. Bojongloa Kidul tahun 1994;
- Bahwa Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor tersebut adalah Surat Palsu atau Surat yang isinya tidak benar, karena tandatangan yang terdapat dalam Surat tersebut bukan tandatangan Letda. WAWAN SETIAWAN, karena pada tanggal 14 Mei 1997 saksi Letda. WAWAN SETIAWAN sudah berpindah tugas di Polda Jabar sejak 1 Januari 1997 dan tidak pernah bertugas di Polwiltabes Bandung, juga isi dalam Surat Tanda Bukti Melapor tersebut tidak benar karena faktanya tidak pernah terjadi adanya jual beli tanah antara H. SOFIAN SYAHRONI dengan H. SULAEMAN CS dan Surat Segel tanah dengan Persil 100 D.3/114 dimaksud tidak hilang karena ada dalam penguasaan saksi DAUD SUNARDIKURNIAWAN sejak tahun 1993 sampai dengan bulan Agustus 2016 dan baru dipinjam oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tanggal 1 September 2016, selain itu obyek tanah dengan Persil 100 D.3/114 luas 3 Ha, tinggal sisa 2.135 M2 dalam Segel tanah tahun 1927 adalah milik H. SULAEMAN, KUSNADI, TIEN SUMIATIN, ANNISA JUWITA, RYAN APRIZAL, SUBAEKAH, ST. ROMLAH dan MAESARAH selaku Ahli Waris dari almarhum Ny. HADIDJAH sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 169/88/PDT/GT/MH/PN.Bdg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 106/Pdt/1989/PT. Bdg tanggal 26 April 1989 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2615 K/Pdt/1989 tanggal 21 Desember 1989 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 294 PK/Pdt/2000 tanggal 19 September 2002;
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI membuat Surat palsu atau surat yang isinya tidak benar berupa Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor No. POL : B/PK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL tanggal 14 Mei 1997 untuk dasar dibuatnya Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015, kemudian untuk menguatkan kembali seolah-olah Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. Sulaeman Cs selaku Pihak Penjual dengan H. SOFYAN SYAHRONI selaku Pihak Pembeli benar adanya, Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tanggal 07 Maret 2018 kembali membuat Surat palsu atau Surat yang isinya tidak benar berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ROMLAH,

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKUS KUSNADI, Hj. ENTIN SUMKIATI, S.Pd, AEP SAEPULLOH, TINA WULANDARI dan OCANG SARIFUDIN, yang isinya antara lain menyatakan :

Dengan ini menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di jalan Kopo No. 405 RT.004/007 Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh kami kepada H. Sofian Syahroni sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya telah diterima oleh saudara saya H. Sulaeman Ghozali (Alm);

Pernyataan ini sebagai bukti sesuai surat Jual beli Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tahun 1994 yang diketahui Camat Kecamatan Bojong Loa Kidul dimana tanah tersebut telah dijual kepada H. Sofian Syahroni

- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tersebut adalah Surat yang berisi keterangan palsu atau tidak benar karena faktanya isinya dibuat sendiri oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI yang seolah-olah mereka yang tandatangan dalam Surat Pernyataan tersebut khususnya saksi AEP SAEPULLOH, saksi ENKUS KUSNADI, saksi TIEN SUMIATIN, saksi TINA WULANDARI dan saksi TINA WULANDARI membenarkan isi yang terdapat dalam Surat Pernyataan dan setelah Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI, kemudian Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI menyuruh almarhumah ROMLAH untuk meminta tandatangan saksi AEP SAEPULLOH dan saksi UCANG SARIFUDIN selaku ahli waris dari almarhum H. SULAEMAN, saksi ENKUS KUSNADI, saksi TIEN SUMIATIN selaku ahli waris dari almarhum ACE, dan saksi TINA WULANDARI selaku ahli waris dari almarhum MAESAROH, namun pada saat itu almarhumah ROMLAH tidak membacakan isi dari Surat Pernyataannya hanya menyuruh kepada saksi AEP SAEPULLOH, saksi UCANG SARIFUDIN, saksi ENKUS KUSNADI, saksi TIEN SUMIATIN dan saksi TINA WULANDARI dan setelah ditandatangani, lalu Surat Pernyataan tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI.
- Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI membuat surat palsu atau surat yang isinya tidak benar berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tahun 1994 yang seolah-olah telah terjadi jual beli tanah antara H. SULEMAN Cs dengan H. SOFYAN SYAHRONI, Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor tanggal 14 Mei 1997 yang seolah olah Segel jual beli tanah tahun 1927 hilang padahal faktanya ada dalam penguasaan saksi DAUD SUNARDI KURNIAWAN, serta membuat Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015 dan tanggal 07 Maret 2018

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seolah-olah benar terjadi jual beli tanah antara H. Sulaeman Cs selaku Penjual dengan H. SOFYAN SYAHRONI selaku pihak pembeli pada tanggal 25 Desember 1994, padahal faktanya tidak pernah terjadi jual beli tanah tersebut, karena obyek tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung telah dijual oleh ahli waris almarhumah Ny. HADIDJAH kepada RUDY SANJAYA;

- Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI membuat Surat Palsu atau surat yang isinya seolah-olah benar dan tidak palsu tersebut berupa Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994, Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor tanggal 14 Mei 1997, Surat Pernyataan tanggal 1 Mei 2015 dan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 tersebut dengan maksud untuk dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI bersama-sama dengan ahli waris dari almarhum H. SOFYAN SYAHRONI melalui Kuasa Hukumnya menggugat RUDY SANJAYA dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Januari 2018 dengan register perkara Nomor : 08/Pdt.G/2018/PN.Bdg dengan harapan dengan bukti-bukti palsu yang seolah-olah tidak dipalsu tersebut gugatannya dikabulkan atau dimenangkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI sebagaimana tersebut diatas, almarhum RUDY SANJAYA dan ahli warisnya dirugikan secara materi berupa keluarnya biaya selama proses persidangan serta terganggunya penguasaan atas obyek tanahnya;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana -----

Dan

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI bersama-sama dengan Hj. ELAH JULAE LAH, AL HABSAH, Dra. YUYU ULFAH, IDA NURSIDA, N. HAFIEDFASYA, RITA HANIFAH, SITI NUR ASIYAH dan KOKOY ZAKIAH, S.Ag pada tanggal 8 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari 2018, bertempat di Pengadilan Negeri Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 1927 almarhum Ny. HABIBAH menjual tanah milik adat Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114 D.III C No. 10389) luas 200 tumbak yang terletak di Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung sekarang dikenal dengan Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung kepada almarhum Ny. HADIDJAH dengan harga Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) sebagaimana Segel Jual Beli tahun 1927, setelah itu obyek tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh almarhumah Ny. HADIDJAH sampai dengan tahun 1946, akan tetapi sekembalinya keluarga Ny. HADIDJAH mengungsi dari daerah Tegalliat Cincin Batukarat pada tahun 1948 ternyata obyek tanah tersebut telah diserobot dan dikuasai oleh almarhum SAID/H. KODAR sampai dengan tahun 1987, setelah SAID/H. KODAR meninggal dunia pada tahun 1987 obyek tanah tersebut masih dikuasai oleh ahli warisnya yaitu H. SULAEMAN SAID, EULIS Binti SAID dan H. NUNUNG;
- Bahwa setelah mengetahui obyek tanah adat Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114 D.III C No. 10389) luas 200 tumbak yang terletak di Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung dikenal dengan Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung milik Ny. HADIDJAH dikuasai oleh ahli waris SAID/H. KODAR, kemudian ahli waris dari almarhum Ny. HADIDJAH yaitu H. SULAEMAN, KUSNADI, KUSWARA, MAESARAH, SUBAEKAH dan ROMLAH pada tahun 1988 menggugat ahli waris dari almarhum SAID/H. KODAR yaitu H. SULAEMAN SAID, EULIS Binti SAID dan H. NUNUNG ke Pengadilan Negeri Bandung terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 169/88/PDT/GT/MH/PN.Bdg dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Februari 1989 yang salah satu amarnya menyatakan *"Tanah yang terletak di Jalan Kopo, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa, Kotamadya Bandung seluas 200 tumbak, Persil Nomor 106 D. III (sekarang Persil Nomor 114) adalah milik H. Hadidjah almarhumah, yang merupakan tanah warisan para penggugat"*, putusan mana dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 106/Pdt/1989/PT. Bdg tanggal 26 April 1989 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2615 K/Pdt/1989 tanggal 21 Desember 1989 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 294 PK/Pdt/2000 tanggal 19 September 2002;
- Bahwa setelah ahli waris almarhum Ny. HADIDJAH yaitu H. SULAEMAN, KUSNADI, KUSWARA, MAESARAH, SUBAEKAH dan ROMLAH memenangkan gugatannya, dalam tingkat Kasasi, kemudian pada tahun 1997

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adat Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114 D.III C No. 10389) seluas 2.135 M2 diajukan permohonan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dan pada tanggal 27 Agustus 1997 terbit SHM No. 3119/1997, Gambar Situasi Nomor 4687 tanggal 20 Mei 1997 Luas 2.135 M2 atas nama H. SULAEMAN, KUSNADI, TIEN SUMIATIN, ANNISA JUWITA, RYAN APRIZAL, SUBAEKAH, ST. ROMLAH dan MAESARAH. Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Agustus 2000 yang dibuat dihadapan PPAT, YULI YULIAWATI, SH, dilakukan Akta Jual Beli Nomor 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000 antara H. SULAEMAN, KUSNADI, TIEN SUMIATIN, MAESARAH, SUBAEKAH dan ST. ROMLAH selaku Pihak Penjual dengan RUDY SANJAYA selaku Pihak Pembeli dihadapan PPAT, SUSILAWATI MULJONO, SH atas obyek tanah SHM. Nomor 3119/1997 seluas 2.100 M2 dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000 RUDY SANJAYA selaku pihak pembeli mengajukan permohonan balik nama SHM No. 3119/1997 ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung membalik nama SHM No. 3119/1997 sehingga berubah menjadi SHM No. 3403/Kebonlega/2000 tanggal 09 September 2000, Surat Ukur Nomor 216/Kebonlega/2000 tanggal 5 September 2000, luas 2.100 M2 atas nama RUDY SANJAYA. Setelah obyek tanah tersebut dikuasai oleh RUDY SANJAYA, kemudian pada tanggal 19 Mei 2006 Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI mengirim Surat permohonan perdamaian sengketa tanah Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung kepada almarhum RUDY SANJAYA yang intinya apabila RUDY SANJAYA mau berdamai dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI dan ahli warisnya, maka Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tidak akan menggugat ke Pengadilan baik perdata maupun pidana, akan tetapi permohonan damai yang diajukan oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tersebut tidak ditanggapi oleh almarhum RUDY SANJAYA;
- Bahwa setelah Surat permohonan damainya tidak ditanggapi oleh RUDY SANJAYA, kemudian Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI bersama-sama dengan Hj. ELAH JULAEHAH, AL HABSAH, Dra. YUYU ULFAH, IDA NURSIDA, N. HAFIEDFASYA, RITA HANIFAH, SITI NUR ASIYAH dan KOKOY ZAKIAH, S.Ag melalui Kuasa Hukumnya saudara IR. D. ROMI SIHOMBING, SH, MH dan kawan-kawan Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum IR. D. ROMI SIHOMBING, SH, MH & REKAN menggugat

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY SANJAYA dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri Bandung dengan Register Perkara Nomor : 08/Pdt.G/2018/PN. Bdg tanggal 8 Januari 2018;

- Bahwa sebelum mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Bandung, Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI, Hj. ELAH JULAE LAH, AL HABSAH, Dra. YUYU ULFAH, IDA NURSIDA, N. HAFIEDFASYA, RITA HANIFAH, SITI NUR ASIAH dan KOKOY ZAKIAH, S.Ag telah mempersiapkan bukti-bukti untuk menguatkan Gugatannya melalui Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI, dimana untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut para ahli waris (Penggugat) menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI, dengan harapan bukti-bukti yang akan diajukan tersebut, Gugatannya dimenangkan yaitu agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114) D. III Kohir C No. 103389 luas 2.135 M2 antara pihak H. Sulaeman Cs selaku Pihak Penjual dengan H. Sopian Syahroni selaku Pihak Pembeli pada tanggal 25 Desember 1994 adalah sah dan berkekuatan hukum; Menyatakan batal atau cacat hukum Akta Jual Beli No. 84/2000 tertanggal 26-8-2000, sebagaimana dalam petitum gugatannya,
- Bahwa bukti-bukti yang telah disiapkan oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI yang akan dipergunakan dalam gugatannya dan telah mendapat persetujuan dari para Penggugat lainnya akan kebenaran dari isi bukti-bukti tersebut, dimana bukti-bukti yang telah disiapkan oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI diantaranya berupa :
 1. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 25 Desember 1994;
 2. Foto Copy Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor NO. POL : B/BK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL, tertanggal 14 Mei 1997;
 3. Foto Copy Segel Jual Beli Januari 1927;
 4. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Engkus Kusnadi dan Romlah Binti H. Ahmad Gajali tertanggal 01 Mei 2015;
 5. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Romlah Binti H. Ahmad Gajali, Engkus Kusnadi, Hj. Entin Sumiati, S.Pd, Aep Saepulloh, Tina Wulandari, Ocang Sarifudin, tertanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 tersebut adalah palsu atau isinya tidak benar, dimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut disebutkan obyek tanah seluas 2.135 M2 yang terletak di Jalan Kopo No. 405, Rt. 04, Rw. 07 Kel. Kebon lega, Kec. Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Persil No. 106 D/III telah dijual oleh ENGGUS KUSNADI, ROMLAH,

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SULAEMAN, SUBAEKAH dan MAESARAH kepada H. SOFIAN SAHRONI dengan harga seluruhnya Rp.300.000.000,- dan turut menandatangani dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut sebagai Mengetahui/Menyaksikan Camat Kecamatan Bojong Loa Kidul an. Camat Bojong Loa Kidul, Kasi Pemerintahan H. PIPING HIDAYAT;

- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 selain isinya palsu atau tidak benar karena para ahli waris dari almarhumah Ny.HADIDJAH yang disebutkan dalam Segel Jual Beli tersebut sebagai Pihak Penjual, disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani pada tahun 2015 sehingga seolah-olah dibuat pada tanggal 25 Desember 1994, juga para pihak sebagai penjual dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut hanya disuruh tandatangan dalam Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tahun 2015 dengan mengatakan pada saat itu Segel Jual Beli Tanah tersebut dengan maksud untuk dipergunakan menekan dan meminta uang kepada RUDY SANJAYA selaku Pemilik Tanahnya apabila Segel Jual Beli tersebut diperlihatkan, karena faktanya obyek tanah tersebut oleh ahli waris Ny. HADIDJAH telah dijual kepada RUDY SANJAYA dan ahli waris Ny. HADIDJAH tidak pernah menjual tanah tersebut kepada H. SOFYAN SYAHRONI (orang tua Terdakwa);
- Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ROMLAH dan saksi ENKGUS KUSNADI tertanggal 01 Mei 2015 yang isinya *dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 RT.04 RW. 07, Kel. Kebon Lega, Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh saya kepada H. SOFYAN SYAHRONI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya telah diterima oleh kakak saya H. SULAEMAN GAZALAI CS*, Pernyataan ini sebagai bukti karena surat asli jual beli yang diketahui Camat Kecamatan Bojongloa Kidul tahun 1994 telah hilang. Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015 tersebut isinya palsu atau tidak benar karena faktanya tidak pernah terjadi jual beli tanah antara ahli waris dari almarhumah Ny. HADIDJAH dengan H. SOFYAN SYAHRONI dan saksi ENKGUS KUSNADI hanya disuruh untuk tandatangan dalam Surat Pernyataan tersebut oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tanpa mengetahui isinya;
- Bahwa Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor No. POL : B/BK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL tanggal 14 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung yang ditandatangani oleh Pamapta III Letda. WAWAN SETIAWAN yang melaporkan pada hari Selasa tanggal 13 Mei

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 jam 11.00 Wib disekitar Jalan Kopo Kodya Bandung telah Kehilangan diantaranya 1 (satu) lembar surat segel tanah an. H. Siti Habibah dengan Persil 100 D.3/114 luas 3 Ha, tinggal sisa 2.135 M2 yang terletak di Blok Pangurisan, Kel. Kebon Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kodya Bandung adalah Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor palsu atau Surat yang isinya tidak benar atau seolah-olah benar dan tidak palsu, karena tandatangan yang terdapat dalam Surat Tanda Bukti Melapor tersebut bukan tandatangan Letda. WAWAN SETIAWAN, karena pada tanggal 14 Mei 1997 saksi Letda. WAWAN SETIAWAN sudah berpindah tugas di Polda Jabar sejak 1 Januari 1997 dan tidak pernah bertugas di Polwiltabes Bandung dan Surat Segel tanah tahun 1927 dimaksud tidak hilang karena ada dalam penguasaan saksi DAUD SUNARDIKURNIAWAN sejak tahun 1993 sampai dengan bulan Agustus 2016 dan Surat Segel tanah tahun 1927 tersebut baru dipinjam oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tanggal 1 September 2016.;

- Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ROMLAH, ENKUS KUSNADI, Hj. ENTIN SUMKIATI, S.Pd, AEP SAEPULLOH, TINA WULANDARI dan OCANG SARIFUDIN, tertanggal 07 Maret 2018 yang isinya antara lain :
*Dengan ini menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di jalan Kopo No. 405 RT.004/007 Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh kami kepada H. Sofian Syahroni sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya telah diterima oleh saudara saya H. Sulaeman Ghozali (Alm);
Pernyataan ini sebagai bukti sesuai surat Jual beli Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tahun 1994 yang diketahui Camat Kecamatan Bojong Loa Kidul dimana tanah tersebut telah dijual kepada H. Sofian Syahroni*
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 tersebut adalah Surat yang berisi keterangan palsu atau tidak benar karena faktanya isinya dibuat sendiri oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI yang seolah-olah mereka yang tandatangan dalam Surat Pernyataan tersebut khususnya saksi AEP SAEPULLOH, saksi ENKUS KUSNADI, saksi TIEN SUMIATIN, saksi TINA WULANDARI dan saksi TINA WULANDARI membenarkan isi dalam Surat Pernyataan tersebut, padahal faktanya mereka hanya diminta oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI dan almarhumah ROMLAH untuk tandatangan tanpa mengetahui isinya;
- Bahwa kemudian Surat-Surat palsu atau surat-surat yang berisi keterangan tidak benar berupa Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 25

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1994, Foto Copy Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor NO. POL : B/BK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL, tertanggal 14 Mei 1997, Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Engkus Kusnadi dan Romlah Binti H. Ahmad Gajali tertanggal 01 Mei 2015 dan Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Romlah Binti H. Ahmad Gajali, Engkus Kusnadi, Hj. Entin Sumiati, S.Pd, Aep Saepulloh, Tina Wulandari, Ocang Sarifudin, tertanggal 07 Maret 2018, oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI diserahkan kepada Kuasanya IR. D. ROMI SIHOMBING, SH, MH & REKAN selaku Penasihat Hukum para Penggugat untuk dijadikan bukti dalam Gugatan perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2018/PN.Bdg Selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI selaku salah satu Penggugat bersama dengan para Penggugat lainnya, melalui Kuasa Hukumnya yaitu IR. D. ROMI SIHOMBING, SH, MH & REKAN telah mengajukan bukti-bukti Surat palsu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung yaitu :

1. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 25 Desember 1994, Foto Copy dari Foto Copy dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3
 2. Foto Copy Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor NO. POL : B/BK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL, tertanggal 14 Mei 1997 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4
 3. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Engkus Kusnadi dan Romlah Binti H. Ahmad Gajali tertanggal 01 Mei 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6
 4. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Romlah Binti H. Ahmad Gajali, Engkus Kusnadi, Hj. Entin Sumiati, S.Pd, Aep Saepulloh, Tina Wulandari, Ocang Sarifudin, tertanggal 16 Maret 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Bahwa diajukannya bukti-bukti Surat palsu atau surat yang berisi keterangan tidak benar sebagaimana tersebut diatas oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI bersama-sama dengan para Penggugat lainnya dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Bandung, dengan harapan bukti-bukti surat palsu yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya, karena sejak semula

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI bersama-sama dengan para Penggugat lainnya telah mengetahui dan telah menyadari bahwa tanah yang terletak di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung adalah milik RUDY SANJAYA yang dibeli dari ahli waris Ny. HADIDJAH sebagaimana Akta Jual Beli No. 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000, sehingga Majelis Hakim yang tidak mengetahui bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI dan para ahli waris lainnya melalui kuasanya adalah palsu atau tidak benar telah memenangkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI dan para ahli waris lainnya sebagaimana selaku Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 08/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 30 Agustus 2018 Jo Putusan Kasasi Nomor : 063 K/Pdt/2019 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 674 PK/Pdt/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dalam amar putusannya antara lain menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114) D. III Kohir C No. 103389 luas 2.135 M2 antara pihak H. Sulaeman Cs selaku Pihak Penjual dengan H. Sopian Syahrani selaku Pihak Pembeli pada tanggal 25 Desember 1994 adalah sah dan berkekuatan hukum; Menyatakan batal atau cacat hukum Akta Jual Beli No. 84/2000 tertanggal 26-8-2000, sebagaimana dalam petitum gugatannya,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI bersama-sama dengan Hj. ELAH JULAELAH, AL HABSAH, Dra. YUYU ULFAH, IDA NURSIDA, N. HAFIEDFASYA, RITA HANIFAH, SITI NUR ASIYAH dan KOKOY ZAKIAH, S.Ag, saksi korban RUDY SANJAYA dirugikan secara materi karena SHM No. 3403/2000 telah dibatalkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi tertanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan tertanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 13 April 2023, yang amarnya sebagai berikut

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini.
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIEMAS HANDY SANJAYA, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya Laporan Polisi terhadap terdakwa yang dilaporkan oleh Rudy Sanjaya yang adalah merupakan ayah kandung saksi;
 - Bahwa Rudy Sanjaya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3273-KM-29072021-0062, tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung
 - Bahwa ahli waris dari almarhum Rudy Sanjaya ada 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri Liemas Handy, Liemas Chenlin Sandjaja, Liemas Tedy Sandjaja dan Liemas Ady Sandjaja berdasarkan Akta Keterangan Ahli Waris No. 3, tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat di Notaris Adriani Budiono, SH;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Rudy Sandjaja membuat laporan Polisi terkait surat Segel Jual Beli Palsu tanggal 25 Desember 1994 yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa Surat Segel Jual Beli Palsu tanggal 25 Desember 1994 tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan sebagai salah satu bukti dalam oerkara gugatannya;
 - Bahwa obyek tanah dalam Surat Segel Jual Beli Palsu tanggal 25 Desember 1994 tersebut terletak di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung;
 - Bahwa terhadap obyek tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung, oleh almarhum Rudy Sandjaja dibeli dari H. Sulaeman dan kawan-kawan Ahli Waris dari almarhum Hadidjah pada tahun 2000 dengan bukti kepemilikan SHM No. 3403, luas 2100 M2 atas nama Rudy Sandjaja;

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Rudy Sandjaja membeli tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000 dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa setelah almarhum Rudy Sandjaja membeli tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung dari H. Sulaeman dan kawan-kawan, obyek tanahnya langsung ditembok/dibenteng;
 - Bahwa surat Segel Jual Beli Palsu tanggal 25 Desember 1994 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut berisi seolah-olah H. Sulaeman dan kawan-kawan telah menjual tanah tersebut kepada orang tua Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan almarhum Rudy Sandjaja mengetahui ada Segel Jual Beli Palsu tanggal 25 Desember 1994 pada tahun 2018 setelah Terdakwa menggunakan Segel tersebut sebagai salah satu bukti dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Bandung;
 - Bahwa ayah saksi pernah digugat secara perdata oleh M. Kahfi di Pengadilan Negeri Bandung sekitar tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah saksi membeli tanah itu sekitar tahun 2000, dan tanah tersebut disewakan kepada orang lain.
 - Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh saksi sejak ayah saksi meninggal dunia.
 - Bahwa setahu saksi setelah ayah meninggal ada polisi mendatangi saksi dan menceritakan bahwa ayah saksi melaporkan ada pemalsuan segel jual beli.
 - Bahwa saksi tidak tahu jual beli antara siapa dengan siapa yang diceritakan oleh Polisi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
 - Bahwa ayah saksi waktu membeli tanah tidak ada bicara kepada saksi sebelumnya;
 - Bahwa saksi tahu ayah mempunyai tanah tersebut pada tahun bulan Desember 2000 dengan harga Rp. 600.000.000,-
 - Bahwa atas gugatan dari Terdakwa tersebut dalam tingkat Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan tingkat Peninjauan Kembali almarhum Rudy Sandjaja kalah sedang dalam tingkat Pengadilan Tinggi almarhum Rudy Sandjaja menang;
- Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LEONARDO SITEPU, SH, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengenal RUDY SENJAYA pada saat ditunjuk sebagai kuasa hukum pada saat adanya gugatan di Pengadilan Negeri Bandung atas objek tanah jalan kopo No. 405 Kota Bandung dalam perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2018/PN. Bdg;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. SULAEMAN, MAESAROH, SUBAEKAH, ST ROMLAH, KAHFI, SITI HABIBAH, SITI HABIBAH.
- Bahwa penunjukan saksi oleh RUDY SENJAYA dalam kaitan perkara perdata atas objek tanah Jl. Kopo no. 405 Kota Bandung, dan bukti penunjukan saksi sebagai kuasa RUDY SENJAYA pada saat gugatan perdata yaitu surat kuasa tanggal 05 Februari 2018 yang mana RUDY SENJAYA menunjuk kuasa hukum diantaranya SONI WASITA, SH, IKBAR FIRDAUS NURAHMAN, SH, LEONARDO SITEPU, SH.
- Bahwa yang mengajukan gugatan perdata yaitu Terdakwa bersama ahli waris s SOFIAN SYAHRONI melalui kuasa hukumnya Ir D. ROMI SIHOMBING, SH. TEDDY P. SIHOMBING, SH. dan HARLES SILABAN, SH. melawan RUDY SENJAYA, Dkk pada tanggal 14 Februari 2018 di Pengadilan Negeri Bandung;
- Bahwa objek gugatan perdata yaitu berupa tanah yang terletak di Jl. Kopo No. 405 Kota Bandung.
- Bahwa bukti bukti yang diajukan oleh RUDY SENJAYA yaitu :
 1. Fotocopy Akta Jual Beli nomor : 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 yang dibuat dihadapan SUSILAWATI MULJONO, SH selaku PPAT Kota Bandung.
 2. Fotocopy SHM nomor: 3403/Kebonlega dengan surat ukur no. 216/Kebonlega/2000, tangal 35 September 2000, seluas 2100 m2, atas nama RUDY SENJAYA.
 3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung no. 169/88/Pdt/GT/MH/PN.Bdg, tanggal 4 Februari 1989 antara H. SULAEMAN dan H. SUHAEMAH.
 4. Fotocopy Putusan perkara dalam tingkat banding no. 106/Pdt/1989/PT.Bdg, tanggal 26 April 1989 antara H. SUHAEMAH dan H. SULAEMAN.

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Putusan perkara Kasasi no. 2615/K/Pdt/1089, tanggal 21 Desember 1989 antara H. SUHAEMAH dan H. SULAEMAN.
6. Fotocopy Putusan perkara Peninjauan Kembali no. 294 PK/Pdt/2000, antara EULIS Binti SAID dan H. SULAEMAN.
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung no. 231/Pdt.G/2007/PN.Bdg, tanggal 20 Agustus 2008 antara AA HERMAWAN melawan Ahli Waris Hadidjah dan RUDY SENJAYA.
- Bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Terdakwa pada saat sidang gugatan perdata yaitu :
 1. Fotocopy KTP atas nama MUHAMAD KAHFI (P-1)
 2. Fotocopy Keterangan Ahli Waris tertanggal April 2016 (P-2)
 3. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli tanah, tanggal 25 Desember 1994.(P-3)
 4. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor No. Pol : B/BK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL, tanggal 14 Mei 1997. (P-4)
 5. Fotocopy segel jual beli januari 1927. (P-5)
 6. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ENKGUS KUSNADI dan ROMLAH Binti H. AHMAD GOZALI, tertanggal 01 Mei 2015. (P-6)
 7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ROMLAH, ENKGUS KUSNADI, Hj. ENTIN SUMIATI, AEP SAEPULOH, TINA WULANDARI, OCANG SARIPUDIN, tertanggal 16 Maret 2018. (P-7)
 8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung no. 169/88/Pdt/GT/MH/PN.Bdg, tanggal 4 Februari 1989 antara H. SULAEMAN dan H. SUHAEMAH. (P-8)
 9. Fotocopy Putusan perkara dalam tingkat banding No.. 106/Pdt/1989/PT.Bdg, tanggal 26 April 1989 antara H. SUHAEMAH dan H. SULAEMAN. (P-9).
 10. Fotocopy Putusan perkara Kasasi No. 2615/K/Pdt/1089, tanggal 21 Desember 1989 antara H. SUHAEMAH dan H. SULAEMAN. (P-10)
 11. Fotocopy Putusan perkara Peninjauan Kembali No.. 294 PK/Pdt/2000, antara EULIS Binti SAID dan H. SULAEMAN. (P-11)
 12. Fotocopy SHM No. 3119/Kelurahan Kebonlega. (P-12)
 13. Fotocopy Surat Pernyataan TIEN SUMIATIN, Tanggal 23 April 2018. (P-13)

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 224/UMSK/Kel.Kopo, Tanggal 23 April 2018. (P-14)
 15. Fotocopy Transliterasi Segel Asli Jual Beli Januari 1927 oleh Ahli Linguistik dan Bahasa Sunda UPI Prof. Dr. H. YAYAT SUDARYAT, M. Hum. (P-15)
 16. Fotocopy Terjemahan Segel Asli Jual Beli Januari 1927 oleh Ahli Linguistik dan Bahasa Sunda UPI Prof. Dr. H. YAYAT SUDARYAT, M. Hum. (P-16)
 17. Fotocopy Tafsiran Segel Asli Jual Beli Januari 1927 oleh Ahli Linguistik dan Bahasa Sunda UPI Prof. Dr. H. YAYAT SUDARYAT, M. Hum. (P-17)
- Bahwa dalam gugatan tersebut, barang bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana daftar bukti gugatan, sebagaimana yang diterangkan diatas antara Lain P-1, P-2, P-4, P-6, P-7, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 adalah Copy dari asli dengan bermaterai cukup, sedangkan Bukti P-3, P-5, P-9, P-10, P-11 dan P-12 adalah Copy dari copy yang bermaterai dan untuk bukti P-8 adalah Copy dari turunan yang bermaterai cukup.
 - Bahwa dalam persidangan tersebut dihadiri dan atau dikuasakan oleh Kuasa Hukum dari Terdakwa yaitu Ir D. ROMI SIHOMBING, SH. TEDDY P. SIHOMBING, SH. dan HARLES SILABAN, SH. Sedangkan Sdr M. KAHFI hanya datang sebagai pengunjung dalam persidangan.
 - Bahwa Surat Segel jual beli tahun 1927 menerangkan tentang peralihan hak dari HABIBAH kepada HADIDJAH dan laporan kehilangan menerangkan tentang hilangnya segel jual beli tahun 1994.
 - Bahwa putusan gugatan perdata tingkat Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dengan nomor perkara perdatanya yaitu nomor : 08/Pdt.G/2018/PN.Bdg, antara Terdakwa melawan RUDY SENJAYA putusannya dimenangkan oleh Terdakwa
 - Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, ada upaya banding yang ditempuh oleh RUDY SENJAYA melalui SONI WASITA, SH dan SENA ADRYANA, SH dan putusan bandingnya yaitu sebagaimana putusan nomor : 16/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 19 Maret 2019, yang mana putusannya yaitu :Menerima permohonan banding dan membatalkan putusan perdatanya yaitu nomor : 08/Pdt.G/2018/PN.Bdg.

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat gugatan perdata tingkat Pengadilan Negeri Bandung, bukti yang diajukan oleh Terdakwa untuk Segel Jual Beli tanggal 25 Desember 1994 adalah fotocopy sedangkan untuk Surat Pernyataan 2018 dan Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor No. Pol : B/BK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL, tanggal 14 Mei 1997 aslinya diperlihatkan.
- Bahwa pada saat itu klien saksi selaku tergugat, yang menggugat adalah M. Kahfi, Dkk, dengan Putusan Klien saksi dikalahkan, kemudian Klien saksi melakukan upaya Banding dengan hasil Putusan Pengadilan Negeri Bandung dibatalkan.
- Bahwa Rudi Sanjaya pernah menyampaikan yang bersangkutan mencurigai surat segel jual beli diduga palsu.
- Bahwa bukti kepemilikan tanah milik klien saksi adalah sertifikat atas nama Rudi Sanjaya.
- Bahwa atas adanya surat segel yang diduga palsu tersebut yang saat itu, sehingga sertifikat daripada klien saksi dianggap tidak berkekuatan hukum, karena berdasarkan dari surat segel tersebut diketahui penjual pemilik tanah itu telah menjual terlebih dahulu kepada orang lain.
- Bahwa saksi sudah tidak menangani perdata klien kami sejak Kasasi sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti perkembangan perkara tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengajukan Kasasi adalah Rudi Sanjaya (Alm).

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

3. Saksi UCANG SARIPUDIN, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar H. Sulaeman adalah ayah saksi dan terdakwa adalah keponakan saksi satu kakek beda nenek;
- Bahwa benar Ibu Romlah dan Ibu Maisaroh adalah bibi saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait segel 1927.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di Kopo dan dikuasai oleh Siti Khodijah.

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait segel jual beli tanggal 25 Desember 1994.
- Bahwa benar saksi pernah didatangi Ibu ROMLAH dan meminta menandatangani Surat Pernyataan pada tahun 2018 di rumah saksi dan ibu ROMLAH tidak menyampaikan apa-apa kepada saksi, pada saat itu saksi sedang sakit;
- Bahwa saksi tidak membaca isi Surat Pernyataan Tahun 2018 saksi hanya disuruh tandatangan oleh ibu ROMLAH dan saksi saat itu percaya kepada ibu ROMLAH;
- Bahwa saksi tidak pernah menemui kembali Ibu Romlah setelah penandatanganan Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 digunakan oleh Terdakwa dalam gugatannya;
- Bahwa saksi kenal dengan SITI HABIBAH karena merupakan Buyut saksi (Orang tua nenek saksi) dan dengan SITI HADIDJAH saksi kenal karena merupakan nenek kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terkait Segel Jual Beli bulan Januari 1927 antara Hj. HABIBAH (alm) dengan Hj. HADIDJAH (alm) dari Kakek saksi yang bernama H. GOZALI alm (Suami HADIDJAH) pada saat itu tahun 1980 menjelaskan kepada saksi bahwa segel 1927 atas nama HADIDJAH merupakan surat atas tanah yang terletak di Jl. Kopo No 405 Kota Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait gugatan perdata antara antara H. Sulaeman, Dkk melawan H. Sulaeman Said; .
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar objek tanah kopo No. 405 Kota Bandung di jual oleh H. Sulaeman dkk kepada H. Sopian Syahrani sebagaimana segel jual beli tanggal 25 Desember tahun 1994, karena saksi pada tahun 1994 berada di Cianjur.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pernah menguasai dan menempati objek tanah Kopo no. 405 Kota Bandung yaitu : H. Kodar sekira tahun 1960 sampai dengan tahun 1990, dan setelah itu dikuasai oleh H. Sulaeman dkk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat laporan kehilangan, tanggal 14 Mei 1997;

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Romlah, Engkus Kusnadi, Tien Sumiatin, Aep Saepuloh, Tina Wulandari dan saksi, namun saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 yang saksi tandatangani atas permintaan ROMLAH dan Terdakwa isinya tidak benar, karena saksi tidak mengetahui terkait segel jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018, yang saksi tahu sekira bulan maret 2018 saksi mendapat telepon dari Tien Sumiatin dan diminta untuk datang ke rumahnya, selanjutnya saksi berangkat ke rumah Tien Sumiatin, dan setibanya disana diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut oleh ROMLAH (alm), kemudian saksi tanda tangani surat pernyataan tersebut tanpa membaca surat tersebut karena saksi melihat yang lain sudah menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 tidak ada yang menjelaskan isi dari surat pernyataan tersebut, Namun masih di tahun 2018 ROMLAH (alm) dan Terdakwa sempat datang ke rumah saksi dan menjelaskan bahwa tanah di Jalan kopo No. 405 Kota Bandung telah dijual oleh H. Sulaeman dkk kepada H. Sopian Syahroni dan meminta saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut agar tidak ada permasalahan tanah dikemudia hari.
- Bahwa dasar saksi mau menandatangani Surat Pernyataan, tanggal 07 Maret 2018, karena saksi melihat yang lain sudah menandatangani, maka saksi tanpa pikir panjang langsung tanda tangan surat pernyataan tersebut
- Bahwa dalam persidangan di perlihatkan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 kepada saksi yang isinya :. *Dengan ini menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 Rt.004/007 Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh kami kepada H. Sopian Syahroni sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya telah diterima oleh saudara saya H. Sulaeman Ghojali (Alm).*
- *Pernyataan in sebagai bukti sesuai surat jual beli pada tahun 1994 yang diketahui Camat Kecamatan Bojongloa Kidul dimana tanah tersebut telah jual kepada H. Sopian Syahroni.*

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



- Adapun mengenai penandatanganan jual beli dengan Sdr. Rudi Sanjaya dan H. Toat yang dilakukan oleh Kami ROMLAH CS pada tahun 2000 dihadapan Notaris Susilawati Mulyono, SH adalah suatu rekayasa dengan penipuan, pembohongan disertai ancaman yang dilakukan oleh Sdr. Ujang Suhana (Alm) sebagai makelar kepada kami, padahal kami telah menyatakan secara tegas kepada Ujang Suhana bahwa tanah di Jalan Kopo No. 405 sudah kami jual pada tahun 1994, jadi sesuatu mustahil adanya Sertifikat atas nama Khodijah sebab surat Segel Asli tahun 1927 dan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan sampai MA sudah saya serahkan kepada H. Sopian Syahroni sebagai pembeli, dan sebelumnya juga kami tidak pernah ada kontak atau komunikasi atau tawar menawar dengan Rudi Sanjaya dan H. Toat untuk Jual Beli Tanah tersebut;
 - Bahwa setelah diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 saksi telah membenarkan tandatangan yang ada pada Surat Pernyataan tersebut tandatangan saksi, namun saksi baru mengetahui isinya pada saat diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Akta Jual Beli No. 84/2000 tanggal tanggal 26 Agustus 2000 antara H. Sulaeman, Engkus Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Siti Romlah, Subaekah selaku Penjual dengan Rudy Sanjaya selaku Pembeli;
- Tanggapan Terdakwa :
- Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk tandatangan Surat Pernyataan, tetapi saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi AEP SAEPULOH, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Rudy Sanjaya
 - Bahwa saksi kenal dengan H. SULAEMAN karena merupakan ayah kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan MAESAROH, SUBAEKAH dan SITI ROMLAH karena merupakan Bibi kandung saksi;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan SITI HABIBAH kenal karena merupakan Buyut saksi (Orang tua nenek saksi) dan dengan SITI HADIDJAH saksi kenal karena merupakan nenek kandung saksi.
- Bahwa H. Sulaeman meninggal dunia pada tahun 2008 dan setahu saksi tanah yang berada di Kopo awalnya milik H. Sulaeman, Cs.
- Bahwa Ibu Khodijah yang merupakan nenek saksi mempunyai tanah di Kopo kemudian diwariskan kepada anak-anaknya yaitu H. Sulaeman, Cs.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah warisan tersebut telah dijual atau belum tapi saksi pernah mendengar tanah tersebut dijual ke Pak Rudy Sanjaya.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual kepada orang tua M. Kahfi sebagaimana segel Jual Beli tanggal 25 Desember 1994;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah didatangi Ibu ROMLAH dan disuruh untuk menandatangani Surat Pernyataan tahun 2018 dan Ibu ROMLAH tidak menyampaikan apa-apa kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu isi Surat Pernyataan tahun 2018 yang saksi tandatangani, saksi hanya disuruh tandatangan oleh bibi saksi yaitu ROMLAH;
- Bahwa setelah saksi tandatangan Surat Pernyataan tahun 2018, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Ibu ROMLAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap saksi ada gugatan dari Terdakwa M. Kahfi atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 dalam gugatannya;
- Bahwa Surat Pernyataan tahun 2018 yang saksi tandatangani, isinya tidak benar, karena saksi tidak mengetahui obyek tanah di Jalan Kopo No. 405 Bandung telah dijual oleh H. Sulaeman Cs kepada H. Sopyan Syahroni ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saya tidak mengetahui H. Sulaeman Cs menjual tanah di Jalan Kopo No. 405 Bandung kepada H. Sopian Syahroni tanggal 25 Desember 1994;
- Bahwa saya tidak mengetahui isi segel jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994.

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi yaitu H. Sulaeman pernah mengatakan kepada saksi bahwa objek tanah di jalan Kopo No. 405 Kota Bandung pernah dijual kepada pihak lain pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat laporan kehilangan, tanggal 14 Mei 1997;
- Bahwa dasar saksi mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018, karena pada bulan Maret 2018 datang ROMLAH (alm) dan Terdakwa ke rumah saksi dan ROMLAH pada saat itu menyodorkan Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 tersebut untuk ditandatangani sambil mengatakan " Pak AEP surat ini tandatangani" dan akhirnya surat tersebut saksi tandatangani dan pada saat itu menunjukan asli Surat Segel Jual Beli tahun 1994 antara H. Sulaeman Cs dengan H. Sopian Syahroni, sambil mengatakan " Surat mah ada".
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Segel Jual Beli tahun 1927 antara Hj. Habibah dengan Hj. Hadidjah;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada saksi Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 yang isinya : *Dengan ini menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 Rt.004/007 Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh kami kepada H. Sopian Syahroni sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya telah diterima oleh saudara saya H. Sulaeman Ghojali (Alm. Pernyataan in sebagai bukti sesuai surat jual beli pada tahun 1994 yang diketahui Camat Kecamatan Bojongloa Kidul dimana tanah tersebut telah jual kepada H. Sopian Syahroni.*
Adapun mengenai penandatanganan jual beli dengan Sdr. Rudi Sanjaya dan H. Toat yang dilakukan oleh Kami ROMLAH CS pada tahun 2000 dihadapan Notaris Susilawati Mulyono, SH adalah suatu rekayasa dengan penipuan, pembohongan disertai ancaman yang dilakukan oleh Sdr. Ujang Suhana (Alm) sebagai makelar kepada kami, padahal kami telah menyatakan secara tegas kepada Ujang Suhana bahwa tanah di Jalan Kopo No. 405 sudah kami jual pada tahun 1994, jadi sesuatu mustahil adanya Sertifikat atas nama Khodijah sebab surat Segel Asli tahun 1927 dan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan sampai MA sudah saya serahkan kepada H. Sopian Syahroni sebagai pembeli, dan sebelumnya juga kami tidak

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ada kontak atau komunikasi atau tawar menawar dengan Rudi Sanjaya dan H. Toat untuk Jual Beli Tanah tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 saksi telah membenarkan tandatangan yang ada pada Surat Pernyataan tersebut tandatangan saksi, namun saksi baru mengetahui isinya pada saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gugatan antara H. Sulaeman dan kawan-kawan melawan H. Sulaeman Said;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Akta Jual Beli No. 84/2000 tanggal tanggal 26 Agustus 2000 antara H. Sulaeman, Engkus Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Siti Romlah, Subaekah selaku Penjual dengan Rudy Sanjaya selaku Pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018, namun setahu saksi sekitar bulan Maret 2018 datang Ibu Romlah dan Terdakwa ke rumah saksi menyodorkan Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 untuk saksi tandatangani, selanjutnya saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Segel Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. Sulaeman dan kawan-kawan selaku pihak penjual dengan H. Sopian Syahroni orang tua Terdakwa selaku pihak pembeli;

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa keberatan atas keterangan saksi, dengan menyatakan tidak pernah bertemu dengan saksi pada waktu saksi menandatangani Surat Pernyataan Tahun 2018, dan atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

5. Saksi ENKGUS KUSNADI dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Rudy Sanjaya pada tahun 2000 pada saat menandatangani Akta Jual Beli tanah yang terletak di Jl. Kopo 405 Kota Bandung di kantor Notaris Susilawati Muljono, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Sulaeman karena merupakan Paman saksi (Kakak Orang Tua saksi);
- Bahwa saksi kenal dengan Maesaroh, Subaekah, Romlah karena merupakan Bibi saksi (Adik Ayah saksi);
- Bahwa Siti Hadidjah adalah Nenek saksi dan Siti Habibah uyut saksi (orang tua nenek saksi);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa anak dari H. Sopian Syahroni dan Sopian Syahroni adalah anak dari adiknya Siti Habibah;
- Bahwa Siti Hadidjah menikah dengan H. Gozali dan memiliki anak yaitu H. Sulaeman, Ace Hadid, Maesaroh, Subaekah, Siti Romlah;
- Bahwa almarhum Ace Adid mempunyai anak Engkus Kurnadi dan Kuswara (almarhum);
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan ahli waris H. Sopian Syahroni, dan yang saksi tahu hanya Terdakwa selaku salah satu ahli warisnya;
- Bahwa benar H. Sulaeman dkk ahli waris dari Hadidjah mempunyai tanah di daerah Kopo seluar 210 M Persegi.
- Bahwa tanah tersebut pernah dijual pada tahun 2020 kepada Rudy Sanjaya seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar semua Ahli Waris menandatangani Akta Jual Beli di Notaris.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Sopian Sahroni.
- Bahwa benar Terdakwa dan SITI ROMLAH pernah mendatangi rumah saksi di daerah Pameungpeuk pada tahun 2018.
- Bahwa benar terkait segel, saksi hanya mengetahui segel tersebut merupakan segel jual beli Sopian Sahroni dan Ahli Waris.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan H. Sulaeman meninggal dunia.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat pernyataan tanggal 7 Maret 2018 H. Sulaeman sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dibuatkan surat segel jual beli tanah tahun 1994 tersebut adalah untuk meminta uang kepada Rudy Sanjaya.
- Bahwa pada Tahun 2015 saksi dirumahnya pernah dikunjungi oleh ibu Romlah dengan Terdakwa, istri dan anaknya dengan tujuan untuk menandatangani segel perjanjian jual beli tanah Tahun 1994 antara H Sofian Syahroni sebagai pembeli dengan H. Sulaeman dkk selaku penjual;

Halaman 33 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015 di rumah saksi dan yang meminta saksi untuk tandatangan adalah Ibu Romlah yang berisi menyatakan bahwa tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung luas 2.135 M2 benar telah dijual oleh H. Sulaeman dan kawan-kawan kepada H. Sopian Syahroni dengan harga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa yang meminta saksi untuk tandatangan disegel jual beli tersebut almarhum Romlah;
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 adalah untuk memperkuat supaya Rudy Sanjaya percaya bahwa telah terjadi jual beli sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 dijadikan bukti dalam gugatannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta perdamaian kepada Rudy Sanjaya dan Rudy Sanjaya akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) namun ditolak oleh M. Kahfi (Terdakwa) dengan alasan kurang besar dan meminta 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa yang saksi tahu Hj. Habibah menikah dengan seseorang yang saksi tidak mengetahui namanya dan memiliki keturunan bernama Hj. Hadidjah dan memiliki ahli waris bernama H. Sulaeman, DKK.
- Bahwa saksi mengetahui segel jual beli tanah tahun 1994 antara H. Sulaeman dan kawan-kawan dengan H. Sopian Syahroni tersebut dibuat oleh Terdakwa sekitar tahun 2015, karena saksi menandatangani segel jual beli tahun 1994 tersebut sekitar tahun 2015.
- Bahwa saksi menandatangani segel jual beli tanah tahun 1994 di rumah saksi pada tahun 2015, waktu itu Terdakwa bersama Romlah mendatangi rumah saksi dan meminta saksi tandatangan segel tersebut;
- Bahwa yang menyodorkan segel jual beli tanah tahun 1994 kepada saksi adalah Terdakwa dan Romlah;
- Bahwa pada saat menyodorkan segel jual beli tanah 1994 untuk saksi tandatangani, terdakwa mengatakan bahwa segel tersebut untuk meminta uang kepada Rudy Sanjaya;

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam segel jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994 adalah benar tandatangan saksi, tetapi saksi tandatangannya pada tahun 2015; .
- Bahwa pada saat saksi menandatangani segel jual beli tanah tersebut, sudah ada tandatangan H. Sulaeman dan kawan-kawan ahli waris Hj. Hadidjah;.
- Bahwa dasar saksi mau menandatangani segel jual beli tanah tahun 1994 tersebut, karena Terdakwa mengatakan segel tersebut hanya untuk meminta uang kepada Rudy Sanjaya dan tidak mengatakan untuk bukti dalam gugatan perdata.
- Bahwa pada tahun 1994 tidak pernah terjadi jual beli tanah antara H. Sulaeman dan kawan-kawan dengan H. Sopian Syahrani; .
- Bahwa H. Sulaeman pernah mengajukan permohonan sertifikat atas objek tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tahun 1997 dan terbit sertifikat yang salah satu nama pemegang sertifikatnya saksi sendiri Engkus Kusnadi;.
- Bahwa saksi mengetahui terkait Akta Jual Beli, tanggal 26 Agustus 2000 antara H. Sulaeman, Engkus Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, Siti Romlah selaku pihak penjual dengan Rudy Sanjaya selaku pihak pembeli;
- Bahwa semua ahli waris Hj. Hadidjah yaitu H. Sulaeman, Engkus Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, Siti Romlah menandatangani Akta Jual Beli di Notaris;
- Bahwa persidangan diperlihatkan kepada saksi Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 yang isinya : *Dengan ini menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 Rt.004/007 Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh kami kepada H. Sopian Syahrani sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya telah diterima oleh saudara saya H. Sulaeman Ghajali (Alm. Pernyataan in sebagai bukti sesuai surat jual beli pada tahun 1994 yang diketahui Camat Kecamatan Bojongloa Kidul dimana tanah tersebut telah jual kepada H. Sopian Syahrani.*
Adapun mengenai penandatanganan jual beli dengan Sdr. Rudi Sanjaya dan H. Toat yang dilakukan oleh Kami ROMLAH CS pada tahun 2000 dihadapan Notaris Susilawati Mulyono, SH adalah suatu rekayasa

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penipuan, pembohongan disertai ancaman yang dilakukan oleh Sdr. Ujang Suhana (Alm) sebagai makelar kepada kami, padahal kami telah menyatakan secara tegas kepada Ujang Suhana bahwa tanah di Jalan Kopo No. 405 sudah kami jual pada tahun 1994, jadi sesuatu mustahil adanya Sertifikat atas nama Khodijah sebab surat Segel Asli tahun 1927 dan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan sampai MA sudah saya serahkan kepada H. Sopian Syahroni sebagai pembeli, dan sebelumnya juga kami tidak pernah ada kontak atau komunikasi atau tawar menawar dengan Rudi Sanjaya dan H. Toat untuk Jual Beli Tanah tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 saksi telah membenarkan tandatangan yang ada pada Surat Pernyataan tersebut tandatangan saksi, namun saksi baru mengetahui isinya pada saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gugatan antara H. Sulaeman dan kawan-kawan melawan H. Sulaeman Said;
- Bahwa terhadap obyek tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 84/2000 pihak penjual telah menerima uang pembayaran tanah dari Rudy Sanjaya sebesar Rp. 600.000.000,00
- Bahwa objek tanah yang diperjual belikan sebagaimana Akta Jual Beli nomor 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 sama dengan obyek tanah dalam Segel jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994;
- Bahwa atas diperlihatkannya Surat pernyataan Pengakuan tanggal 08 dan 14 Januari 2021 yang ditujukan kepada rudi Sanjaya yang ada dalam meori PK nya tertanggal 19 Januari 2021, saksi mengakui tanda tangannya dalam surat pernyataan tersebut namun yang membuat surat itu Pak Rudi Sanjaya;

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk tanda tangan segel jual beli tanah tahun 1994 dan Surat Pernyataan tahun 2018 dan surat pernyataan tanggal 01 Mei 2015 dan 7 Maret 2018, terdakwa menerimanya dari bu Romlah dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi SUSILAWATI MULJONO, SH, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang dimaksud dengan PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas sartaun Rumah Susun
- Bahwa tugas PPAT Sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 diatur tugas pokok dan kewajiban PPAT, yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat suatu akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- Bahwa Fungsi PPAT yaitu menjamin dalam setiap akta peralihan hak atas tanah dan bangunan serta berperan juga untuk memeriksa kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dipenuhi berkaitan dengan peralihan hak tersebut dengan persyaratan yang berlaku;
- Bahwa saksi menjadi PPAT sejak tahun 1999, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 11-XI-1999 tanggal 1 April 1999;
- Bahwa produk hukum atau lingkup kewenangan Akta yang dibuat oleh PPAT yaitu : Akta Jual beli, Akta tukar menukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), Akta pembagian bersama, Akta pemberian Hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, Akta pemberian hak tanggungan, dan Akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan;
- Bahwa syarat pembuatan Akta Jual Beli atas objek tanah yaitu : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penjual suami/istri. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Akta Nikah, Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal H. Sulaeman Gozali, Engkus Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, ST. Romlah dan Rudy Sandjaya pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di kantor saksi di Jalan Gurame No. 20 Kota Bandung pada tahun 2000.
- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat antara H. Sulaeman Gozali, Engkus Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, ST. Romlah dengan Rudy Sandjaya yaitu AJB Nomor : 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000 yang dibuat dihadapan saksi selaku PPAT;
- Bahwa pada saat dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 syarat syarat yang dilengkapi oleh para pihak yaitu : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penjual dan Pembeli, Surat Keterangan Waris (SKW), Sertifikat Asli yang sudah dicek sebelumnya di BPN, PBB, BPHTB, dan PPH dan Putusan Pengadilan tentang Perwalian;
- Bahwa lokasi objek tanah yang diperjualbelikan sebagaimana Akta Jual Beli nomor 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 terletak di Jalan Kopo No. 405 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa luas objek tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 seluas 2100 m2 sebagaimana Gambar Situasi Nomor 4687/1997 tanggal 20 Mei 1997.
- Bahwa dalam Akta Jual Beli tersebut objek tanah dialihkan hak nya kepada Pihak Kedua seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uangnya telah diterima oleh Pihak Pertama selaku penjual dan Pihak Pertama menjamin bahwa objek yang diperjualbelikan tidak dalam tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak dalam jaminan.
- Bahwa sebelum Akta Jual Beli No. 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 ditandatangani oleh semua pihak, saksi telah bacakan isinya dan para pihak sudah mengerti.
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000 sudah ditandatangani oleh para pihak di hadapan saksi selaku PPAT pada saat itu juga di kantor saksi di Jl. Gurame No. 20 Kota Bandung dengan disaksikan oleh Staf saksi yaitu Mutiara Arita dan Edi Rohendi; .
- Bahwa pembayaran terkait Akta Jual Beli nomor 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 antara H. Sulaeman, Engkus Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah dan Siti Romlah pihak penjual dengan Rudy

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya pembeli sudah selesai pembayarannya sebagaimana Kwitansi tanggal 26 Agustus 2000 yang ditandatangani penjual;

- Bahwa sebelum dibuatkan Akta Jual Beli nomor 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 saksi tidak menanyakan riwayat kepemilikan tanah kepada penjual, akan tetapi saksi mengecek kebenaran bukti kepemilikan Sertifikat Penjual ke BPN Kota Bandung dan hasilnya sertifikat yang di cek tidak dalam permasalahan.
- Bahwa sebelum dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000, saksi pernah menanyakan kepada pihak penjual, atas objek tanah yang akan dijual pernah dijual sebelumnya atau ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik objek tanah tersebut, dan pihak penjual menerangkan bahwa pemilik obyek tanah adalah pihak penjual;
- Bahwa saksi pernah menanyakan sebelum dibuatnya Akta Jual Beli nomor 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 dan penjual pada saat itu mengatakan bahwa objek tanah yang diperjualbelikan tidak dalam kondisi sengketa, sitaan, dan jaminan;

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa tidak menanggapi terhadap keterangan saksi tersebut;

7. Saksi DAUD SUNARDI KURNIAWAN, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Rudy Sanjaya sekira bulan November 2020 di kantor saksi yang terletak di Jl. Cibadak No. 268A Kota Bandung dalam hubungan mempertanyakan masalah tanah kopo No. 405 Kota Bandung.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Sulaeman, Maesaroh, Subaekah, Siti Romlah;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2016 di Kantor saksi di Jl. Cibadak No. 268A Kota Bandung, pada saat itu Terdakwa meminjam Segel Asli tahun 1927 atas nama Hadidjah untuk bukti di dalam gugatan perdata dan akan dikembalikan pada saat selesai sidang.

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segel tersebut ada pada saksi awalnya terjadi jual beli antara Teja selaku Kuasa dari AA Hermawan kepada Bapak Herman yang dikuasakan kepada saksi.
- Bahwa AA Hermawan adalah pemegang sebagian hak tanah tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- Bahwa AA Hermawan mendapatkan hak sebagian tanah karena telah mengurus gugatan yang dulu, namun setelah menang janjinya tidak ditepati.
- Bahwa saksi menerima segel 1927 dari Teja.
- Bahwa Teja menyampaikan beliau mau menjual sebagian tanah cukup dengan DP saja dulu sebesar Rp. 25.000.000,- lalu segel pegang oleh saksi, setelah dipegang kemudian pak Herman menyetero uang sebesar Rp.25.000.000,- kemudian pak Herman memberi kuasa kepada saksi untuk mengurusnya.
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita bahwa beliau mempunyai hak atas tanah itu dari ayahnya yang bernama H. Sopyan, kemudian M. Kahfi (Terdakwa) meminta segel tersebut kepada saksi, kemudian saksi bilang segel tersebut ada pada saksi dan juga pak Herman pun ikut membeli tanah tersebut yang berarti pak Herman juga mempunyai hak untuk memegang segel tersebut, tapi karena ini sudah 28 tahun ada pada saksi dan tidak digunakan jadi gugat-menggugat, kemudian Terdakwa datang dan bercerita bahwa mau meminjam segel tersebut untuk menggugat Rudy Sanjaya dengan dijanjikan bahwa apabila M. Kahfi (Terdakwa) memenangkan perkaranya M. Kahfi akan mengembalikan ganti rugi pada Herman sebesar Rp.500.000.000,- kemudian saksi meminjamkan segel tersebut, tetapi pada kenyataannya saksi maupun Herman belum menerima uang ganti rugi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait asal usul tanah yang terletak di Jl. Kopo no. 405 Kota Bandung dan saksi kurang mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa awalnya ada Surat Perjanjian Jual Beli antara AA Hermawan, Iyam Suryati dengan Tedja Mansur pada tanggal 10 Mei 1993 atas objek tanah Kopo No. 405 Kota Bandung seharga Rp. 50.000.000,-
- Bahwa kemudian dibuat Surat Kuasa Menjual tanggal 16 April 1993 dari AA Hermawan, Iyam Suryati kepada Tedja Mansur atas objek tanah Kopo No. 405 Kota Bandung

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendasari Surat Kuasa Jual tersebut, oleh Tedja Mansur objek tanah tersebut dialihkan kembali hak nya kepada Herman Susanto sebagaimana Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Mei 1993 sebesar Rp. 262.500.000,-.
 - Bahwa selanjutnya surat surat tersebut termaksud Segel Asli jual beli tahun 1927 atas nama Hadidjah disimpah dalam penguasaan saksi sejak tahun 1993 sampai dengan 2016.
 - Bahwa pada tahun 2016 Asli Segel jual beli tahun 1927 tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk Bukti dalam gugatan perdata serta akan dikembalikan setelah selesai gugatan perdata dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang kompensasi atas peminjaman Segel 1927 tersebut kepada saksi sebesar Rp. 500.000.000,-
 - Bahwa dasar dititipkannya Segel Asli tahun 1927 atas nama Hadidjah kepada saya oleh Tedja Mansur dan Herman Susanto pada tanggal 3 Mei 1993 bertujuan untuk nantinya saksi menyelesaikan jual beli tanah antara Tedja Mansur dengan Herman Susanto;
 - Bahwa saya tidak mengetahui terkait gugatan perdata antara H. Sulaeman,Dkk dengan H. Said Kodar atas objek tanah Kopo No. 405 Kota Bandung.
 - Bahwa Copy Segel Jual Beli tahun 1927 atas nama Hadidjah, yang diperlihatkan dipersidangan sama dengan Segel jual beli tahun 1927 yang dititipkan oleh Herman Susanto dan Tedja Mansur kepada saksi pada tahun 1993.
 - Bahwa Segel Asli Jual Beli atas nama Hadidjah tahun 1927 saat ini sudah tidak dalam penguasaan saksi karena pada tanggal 1 September 2016 sudah saksi pinjamkan kepada Terdakwa sesuai bukti tanda terima tanggal 1 September 2016;
- Tanggapan Terdakwa :
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa yang dilaporkan oleh terdakwa dalam Laporan Polisi tanggal 14 Mei 1997 adalah 1. Segel Induk tanah persil No. 100 D.3/114 seluas 3 Ha dan 2. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 bukan segel tahun 1927;
8. Saksi TINA WULANDARI, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang berada di Kopo tetapi tidak mengetahui milik siapa.
- Bahwa benar Bu Romlah yang merupakan Bibi saksi dan M. Kahfi pernah mendatangi saksi ke rumah dan bercerita bahwa tanah yang berada di Kopo telah dijual pada tahun 2018.
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2018 Bu Romlah datang kembali dan menyodorkan Surat Pernyataan kepada saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa pada saat itu yang disampaikan Bu Romlah adalah bahwa tanah yang terletak di Kopo sudah dijual kepada Sopian Sahroni dan saksi langsung menandatangani Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa isi Surat Pernyataan tersebut adalah pada tahun 1994 tanah yang terletak di Kopo telah dijual kepada Sopian Sahroni dengan H. Sulaeman.
- Bahwa yang duluan menandatangani Surat Pernyataan tersebut adalah saksi daripada saksi Tien yang mana pada saat itu surat tersebut sudah ada tandatangan Bu. Romlah, Engkus Kusnadi, Uchang, Aep, saksi dan yang terakhir adalah Tina.
- Bahwa pada saat itu Bu Romlah menyampaikan "kamumah ga tau apa-apa sok tinggal teken saja".
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Bu Romlah sampai saksi mendengar berita bahwa Bu Romlah meninggal dunia pada bulan Juni 2019;
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 yang saksi tandatangani isinya tidak benar, karena saksi tidak tahu sama sekali terkait Segel Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994, saksi hanya disuruh tandatangan saja oleh bibi saksi yaitu SITI ROMLAH dan Terdakwa;
- Bahwa Surat Pernyataan saksi tandatangani tanggal 7 Maret 2018, yang membuat surat tersebut yaitu Romlah dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi tandatangan Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 saksi tidak tahu isinya karena hanya disuruh tandatangan saja oleh Romlah dan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru tahu isi Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 setelah diperiksa Polisi;

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada saksi Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 yang isinya yaitu : *Dengan ini menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 Rt.004/007 Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh kami kepada H. Sopian Syahroni sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya telah diterima oleh saudara saya H. Sulaeman Ghojali (Alm. Pernyataan in sebagai bukti sesuai surat jual beli pada tahun 1994 yang diketahui Camat Kecamatan Bojongloa Kidul dimana tanah tersebut telah jual kepada H. Sopian Syahroni.*
Adapun mengenai penandatanganan jual beli dengan Sdr. Rudi Sanjaya dan H. Toat yang dilakukan oleh Kami ROMLAH CS pada tahun 2000 dihadapan Notaris Susilawati Mulyono, SH adalah suatu rekayasa dengan penipuan, pembohongan disertai ancaman yang dilakukan oleh Sdr. Ujang Suhana (Alm) sebagai makelar kepada kami, padahal kami telah menyatakan secara tegas kepada Ujang Suhana bahwa tanah di Jalan Kopo No. 405 sudah kami jual pada tahun 1994, jadi sesuatu mustahil adanya Sertifikat atas nama Khodijah sebab surat Segel Asli tahun 1927 dan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan sampai MA sudah saya serahkan kepada H. Sopian Syahroni sebagai pembeli, dan sebelumnya juga kami tidak pernah ada kontak atau komunikasi atau tawar menawar dengan Rudi Sanjaya dan H. Toat untuk Jual Beli Tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya gugat menggugat terkait obyek tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung;
- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 benar merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa sekitar tahun 2018 ibu Romlah dan Terdakwa datang ke rumah saksi menjelaskan tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung sudah dijual oleh H. Sulaeman dan kawan-kawan kepada H. Sopian Syahroni pada tahun 1994 sambil menunjukan Segel Jual Beli tanggal 25 Desember 1994 kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 dalam bukti gugatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli antara H. Sulaeman dan kawan-kawan dengan H. Sopian Syahroni dan saksi juga tidak mengetahui

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Jual Beli tahun 2000 antara H. Sulaeman dan kawan-kawan dengan Rudi Sanjaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Segel Asli Jual Beli tanah tahun 1927 antara Hj. Habibah dengan Hj. Hadidjah;
- Bahwa dasar saksi mau menandatangani surat pernyataan tanggal 7 Maret 2018, meskipun saksi tidak mengetahui terkait jual beli tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 karena atas permintaan Ibu Romlah dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Akta Jual Beli Nomor 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 antara H. Sulaeman, Engkus Kushadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, Siti Romlah dengan Rudy Sanjaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi meminta saksi untuk tandatangan Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018. Atas keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

9. Saksi TIEN SUMIATIN, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa H. Sulaeman adalah paman dari suami saksi, Maesaroh, Subaekah, Siti Romlah adalah Bibi dari suami saksi; sedang Hj. Habibah adalah buyut dari suami saksi dan Hj. Siti Hadidjah adalah nenek dari suami;
- Bahwa saksi mengetahui terkait objek tanah milik Hj. HABIBAH dengan Bukti C no. 10389 atas nama Hj. HABIBAH.
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Akta Jual Beli tahun 2000 di kantor Notaris;
- Bahwa Ibu Romlah ngasih tahu bahwa tanah di jalan Kopo No. 405 Bandung sudah dijual kepada Rudy Sanjaya
- Bahwa saksi tahu sebelumnya tanah tersebut dijual kepada H. Sopian Syahroni dari Bu Romlah pada tahun 2015.

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Bu Romlah bercerita di rumah saksi yang mana pada tahun 1994 tanah tersebut sudah dijual kepada Sopian Sahroni, lalu pada bulan Desember 2017 saksi menerima telepon dari M. Kahfi yang merupakan ahli waris dari Sopian Sahroni dan menyampaikan nanti akan ada Bu Romlah yang menerangkan.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 Bu Romlah datang ke rumah saksi menerangkan dan menunjukkan bukti-bukti bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara H. Sulaeman dengan Sopian Sahroni.
- Bahwa bukti yang ditunjukkan adalah bukti pembelian sebesar Rp. 300.000.000,- yang dibayar secara bertahap.
- Bahwa benar Bu Romlah telah menyodorkan Surat Pernyataan kepada saksi pada bulan Maret 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ternyata Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 dijadikan bukti gugatan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa digugat pada tahun 2018 dan tidak pernah ada surat panggilan dari Pengadilan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Segel Jual Beli tanah tahun 1927 antara Hj. Habibah dengan HJ. Hadidjah ; .
- Bahwa saksi mengetahui terkait gugatan perdata antara H. Sulaeman dan kawan-kawan melawan H. Sulaeman Said dan kawan-kawan pada tahun 1988 sampai dengan 1997 dimenangkan oleh pihak H. Sulaeman dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait jual beli objek tanah antara H. Sulaeman dan kawan-kawan selaku pihak penjual dengan H. Sopian Syahroni selaku pihak pembeli;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa pada tahun 1994 pernah terjadi jual beli tanah antara dari H. Sulaeman dan kawan-kawan selaku penjual dengan H. Sopian Syahroni;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya jual beli tanah tahun 1994 dari Terdakwa pada bulan Desember 2017 datang ke rumah saksi dan mengatakan pada tahun 1994 telah terjadi jual beli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi selaku salah satu ahli waris tidakikutsertakan pada saat terjadi jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994,.
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi pada bulan Desember 2017 mengatakan bahwa tanah yang di jalan Kopo No. 405

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Bandung pernah dibeli oleh ayahnya (H. Sopian Syahroni) pada tahun 1994 dari H. Sulaeman dan kawan-kawan dengan harga Rp.300.000.000,- yang dicicil sejak tahun 1990 sampai dengan 1994.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya segel jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. Sulaeman dan kawan-kawan selaku penjual dengan H. Sopian Syahroni selaku pembeli.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui isi segel jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994.
 - Bahwa Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 yang saksi tandatangi isinya tidak benar karena saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara H. Sulaeman dan para ahli waris dengan H. Sopian Syahroni tahun 1994;
 - Bahwa Ibu Romlah pernah mengatakan pada bulan Maret 2018 kepada saksi pada saat masih hidup bahwa objek tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung sudah dijual kepada H. Sopian Syahroni.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang berlokasi di Jl. Kopo No. 405 Bandung dikuasai oleh H. KODAR sampai dengan tahun 1997 setelah itu dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan dan pada tahun 2000 diketahui dikuasai oleh H. Sulaeman dan tanah tersebut oleh H. Sulaeman dan kawan-kawan telah dijual kepada Rudy Sanjaya; .
 - Bahwa saksi mengetahui terkait Akta Jual Beli nomor 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 antara H. Sulaeman, Engkus Kusnadi, Maesaroh, Subaekah, Siti Romlah dan saksi selaku penjual dengan Rudy Sanjaya di Kantor Notaris SUSILOWATY, SH;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018
 - Bahwa seingat saksi sekitar bulan Desember 2017 datang Terdakwa ke rumah saksi dan mengatakan bahwa tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung sudah dibeli oleh Sopian Syahroni ayahnya Terdakwa dari H Sulaeman dan kawan-kawan pada tahun 1994, selanjutnya saksi mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh H. Sulaeman dkk pada tahun 2000 kepada Rudy Sanjaya, dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut pernah dibeli sebelumnya pada tahun 1994 dan SHM atas tanah tersebut cacat hukum, dan nanti ROMLAH akan datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan.
 - Bahwa pada sekira bulan maret 2018 datang ROMLAH (Alm) ke rumah saksi dan menyodorkan surat pernyataan tanggal 07 Maret 2018 untuk

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani selanjutnya saksi tandatangani Surat Pernyataan tersebut tanpa tahu isinya;

- Bahwa dasar saksi mau menandatangani Surat Pernyataan, tanggal 07 Maret 2018 tersebut, karena pada bulan Desember 2017 Terdakwa datang ke rumah dan pada bulan Maret 2018 ROMLAH datang ke rumah dan keduanya mengatakan bahwa tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung sudah dijual kepada Sopian Syahroni pada tahun 1994.

- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada saksi Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 yang isinya yaitu : *Dengan ini menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 Rt.004/007 Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh kami kepada H. Sopian Syahroni sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya telah diterima oleh saudara saya H. Sulaeman Ghojali (Alm).*

Pernyataan in sebagai bukti sesuai surat jual beli pada tahun 1994 yang diketahui Camat Kecamatan Bojongloa Kidul dimana tanah tersebut telah jual kepada H. Sopian Syahroni.

Adapun mengenai penandatanganan jual beli dengan Sdr. Rudi Sanjaya dan H. Toat yang dilakukan oleh Kami ROMLAH CS pada tahun 2000 dihadapan Notaris Susilawati Mulyono, SH adalah suatu rekayasa dengan penipuan, pembohongan disertai ancaman yang dilakukan oleh Sdr. Ujang Suhana (Alm) sebagai makelar kepada kami, padahal kami telah menyatakan secara tegas kepada Ujang Suhana bahwa tanah di Jalan Kopo No. 405 sudah kami jual pada tahun 1994, jadi sesuatu mustahil adanya Sertifikat atas nama Khodijah sebab surat Segel Asli tahun 1927 dan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan sampai MA sudah saya serahkan kepada H. Sopian Syahroni sebagai pembeli, dan sebelumnya juga kami tidak pernah ada kontak atau komunikasi atau tawar menawar dengan Rudi Sanjaya dan H. Toat untuk Jual Beli Tanah tersebut;

- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 benar merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Segel Asli Jual Beli tanah tahun 1927 antara Hj. Habibah dengan Hj. Hadidjah;

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018. Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi RIAN PRATAMA, SH, M.Kn, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah mewaarmerknng surat pernyataan. Tanggal 7 Maret 2018 namun saksi tidak ingat siapa yang datang kekantor waktu itu karena staf saksi yang menerima dokumen tersebut ;
- Bahwa waarmerking itu adalah saksi hanya mencatat dokumen yang sudah ditandatangani untuk meregister di buku khusus yang ada di Kantor saksi untuk memastikan tanggal pencatatannya.
- Bahwa fungsi Waarmerking menurut UU Notaris hanya didaftarkan saja pencatatannya di Kantor Notaris saksi.
- Bahwa dalam Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b waarmerking itu hanya mencatatkan saja sedangkan mengenai alat bukti menurut sepengetahuan saksi itu dapat dijadikan alatt bukti kalau dalam suatu perkara berdasarkan pertimbangan hakim.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

11. Saksi IYAM SURYATI, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan RUDY SENJAYA sekira tahun 2019 di Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Sulaeman, Maesaroh, Subaekah, Siti Romlah, Siti Habibah dan Siti Hadidjah karena merupakan saudara, dan dengan Sopian Syahroni serta Terdakwa saksi tidak kenal
- Bahwa saksi mengetahui terkait objek tanah milik Hj. Hadidjah dengan Bukti C no. 10389 dan obyek tanahnya terletak di Jl. Kopo no. 405 Kel. Kebon Lega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung seluas 2.135 m2.
- Bahwa H. Sulaeman adalah Uwa saksi, kakak dari ibu saksi.
- Bahwa saksi tahu sejarah terkait tanah yang berada di Kopo karena saksi yang memasukan perkara perdata, dimana awalnya Khodijah membeli dari ibunya yang bernama Habibah, setelah itu orang-orang pada mengungsi jadi tanah tersebut ditinggalkan, akhirnya pas pulang tahu-tahu sudah ada yang menempati yaitu keluarga H. Kodar.
- Bahwa kemudian saksi memperkarakan terhadap tanah tersebut pada tahun 1987 sampai Putusan.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual ke Rudi Sanjaya pada tahun 2000 sampai terbit sertifikat yang mana sebelumnya diurus dahulu sampai Peninjauan Kembali dan lain-lain, akhirnya terbit sertifikat atas nama H. Sulaeman dan kawan-kawan (Ahli waris Hj. Hadidjah dan kemudian dijual ke Rudi Sanjaya pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya tanah tersebut telah dijual kepada orang tuanya Terdakwa M. Kahfi sebelum ke Rudi Sanjaya.
- Bahwa terkait segel tahun 1927 pertama saksi yang memegang sampai saksi dilaporkan ke Kepolisian oleh H. Sulaeman dengan tuduhan bahwa saksi telah mencuri segel.
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara H. Sulaeman dengan M. Kahfi.
- Bahwa suami saksi pernah menggugat H. Sulaeman dengan Rudi Sanjaya karena suami saksi ada perjanjian dengan H. Sulaeman pada waktu itu memperkarakan sampai putusan dan pada tahun 2013 juga memperkarakan ke Pengadilan Negeri H. Sulaeman, Cs dan Rudi sanjaya.
- Bahwa terkait segel 1927 pertama-tama H. Sulaeman datang ke rumah untuk diuruskan perkaranya pada saat itu terbit surat pernyataan penitipan ke saksi yang mana pada saat itu segel tersebut sobek dan dilem kembali oleh saksi. Setelah itu saksi perkarakan ke Pengadilan, ketika hendak memperkarakan suami saksi ada perjanjian dengan H.

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaeman karena H. Sulaeman tidak mempunyai dana jadi semuanya ditanggung oleh suami saksi, kemudian saksi yang bersidang di Pengadilan.

- Bahwa saksi mengetahui segel 1927 yang isinya adalah terkait jual beli antara Habibah dengan Khodijah dan setahu saksi segel tersebut saat ini ada pada Terdakwa;
- Bahwa segel tersebut ada pada Terdakwa yang saksi ketahui karena awalnya Terdakwa meminjam kepada pak Daud dengan imbalan Rp.500.000.000,- menurut informasi dari Rudi Sanjaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. HADIDJAH mendapatkan objek tanah C no. 10389 dari warisan dari orang tua nya yaitu Hj. HABIBAH dan saksi mengetahui terkait Segel Jual Beli bulan Januari 1927 antara Hj. HABIBAH (alm) dengan Hj. HADIDJAH (alm) pada awal tahun 1987 pada saat saksi diminta bantuan oleh H. SULAEMAN (alm) untuk mengajukan gugatan terhadap EUIS KODAR atas tanah Kopo no. 405 Kota Bandung
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat, kapan dan dimana dibuatnya Segel Jual Beli bulan Januari 1927 antara Hj. HABIBAH dengan Hj. HADIDJAH.
- Bahwa saksi mengetahui isi Segel Jual Beli bulan Januari 1927 antara Hj. HABIBAH dengan Hj. HADIDJAH yang isinya yaitu jual beli tanah persil 106 D III seluas 2800 m2 dengan harga Rp. 300 rupiah dengan disaksikan oleh Lurah Bojong Loa pada saat itu.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa saja saksi yang mengetahui terkait jual beli sebagaimana Segel Jual Beli bulan Januari 1927 antara Hj. HABIBAH dengan Hj. HADIDJAH.
- Bahwa saya mengetahui terkait gugatan perdata antara antara H. SULAEMAN, Dkk melawan H. SULAEMAN SAID, yang mana gugatan tersebut dimenangkan oleh H. SULAEMAN, Dkk sebagaimana putusan :
 1. Putusan Perdata tingkat PN No. 169/PDT/GT/MH/1988/PN.Bdg, tanggal 4 Februari 1990.
 2. Putusan Perdata tingkat Banding No. 106/PDT/1989/PT.Bdg, tanggal 26 April 1990.
 3. Putusan Perdata tingkat Kasasi No. 2615/K/PDT/1989/PN.Bdg, tanggal 8 desember 1989.
- Bahwa pada saat dibuatnya Surat Perjanjian dan surat Kuasa tanggal 1 Januari 1988, Segel Asli 1927 diserahkan oleh H. SULAEMAN kepada

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA HERMAWAN di rumah saya yang terletak di Jl. Ahmad Yani dengan disaksikan oleh H. SULAEMAN dan ahli waris (SUBAEKAH, ROMLAH, YOYOH).

- Bahwa saksi mengetahui terkait Surat Perjanjian Jual Beli Kuasa antara AA HERMAWAN dengan IYAM SURYATI kepada TEDJA MANSJUR, tanggal 10 Mei 1993
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mendengar pada tahun 1994 terjadi jual beli objek tanah milik Hj. HADIDJAH sebagaimana C no. 10389 dari H. SULAEMAN, Dkk kepada H. SOPIAN SYAHROINI (alm), tanggal 25 Desember 1994, dikarenakan pada tahun 1994 saya masih berada di malaysia
- Bahwa yang melakukan penguasaan fisik tanah sejak tahun 1990 s/d 2000 yaitu H. SULAEMAN dan pada tahun 2000 s/d 2020 yaitu RUDY SENJAYA
- Bahwa di lokasi tanah yang terletak di Jl. Kopo no. 405 Kota Bandung saat ini berdiri benteng, dan yang melakukan pembentengan yaitu RUDY SENJAYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat pernyataan Pengakuan Pemalsuan yang dibuat oleh SUBAEKAH tanggal 8 Februari 2002.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1988 s/d tahun 1998 yang menguasai H. KODAR, selanjutnya yang menguasai H. SULAEMAN, dan selanjutnya saya tidak mengetahui, namun sepengetahuan saya tanah tersebut dijual kepada Sdr. RUDI SENJAYA.

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa tidak menanggapi atas keterangan saksi tersebut;

12. Saksi FRANCISCUS MULYOTO, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Bandung dan jabatan saksi Kepala Seksi penanganan perkara pertanahan dan Penyelesaian sengketa dan dalam melaksanakan tugas saksi

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada atasan saksi langsung yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.

- Bahwa Akta Jual Beli adalah tanda bukti peralihan hak suatu bidang tanah melalui proses Jual Beli, mekanismenya pihak penjual dengan pihak pembeli bersama-sama menghadap kepada Notaris/PPAT untuk dibuatkan Akta Jual Beli sebagai bukti telah terjadi peralihan hak bidang tanah.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah suatu bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti mengenai data fisik dan yuridis yang pemegang haknya mempunyai kepemilikan yang penuh atas tanah tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :
 - Mendaftarkan berkas permohonan yang disertai dokumen asli bidang tanah bersangkutan dan membayar setoran kepada Negara.
 - Pengukuran.
 - Pengumpulan dan penelitian data yuridis.
 - Pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahan.
 - Penerbitan Sertipikat.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik No. 3403/Kel. Kebonlega, SU No. 216/2000 luas 2100 m2, atas nama RUDY SENJAYA tercatat dan terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bandung sejak 09-09-2000.
- Bahwa sampai saat ini terhadap warkah penerbitan atas sertipikat dimaksud belum diketemukan.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, atas sertipikat Hak Milik No. 3403/Kel. Kebonlega, tercatat dengan luas 2.100 m2, Surat Ukur No. 216/2000.
- Bahwa Saksi belum bisa menjelaskan karena sampai saat pemeriksaan ini berlangsung, terhadap buku tanah dan warkah penerbitan atas sertipikat dimaksud belum diketemukan.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, Riwayat tanah atas Sertipikat Hak Milik No. 3403/Kel. Kebonlega atas nama Rudy Sanjaya dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status tanah semula berasal dari Tanah Milik Adat Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114 D.III C No. 10389) yang kemudian melalui proses pengakuan hak berdasarkan Surat Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 07-08-1997 No.3046/HM/KWBPN/1997 diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3119/Kel. Kebonlega, terbit tanggal 27-08-1997, Gambar Situasi tanggal 20-05-1997 No.4687/1997 luas 2135 m2, tercatat atas nama HADIDJAH. Terletak di Jl. Kopo 405 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Akhli Waris tanggal 15-02-1988 No.474.3/060-PEM dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanah tersebut beralihnya hak karena Pewarisan menjadi atas nama : 1. H. SULAEMAN, 2. ADE KUSNADI, 3. KOSWARA, 4. SUBAEKAH, 5. ST. ROMLAH, 6. MAESARAH. Dicatatkan peralihannya tanggal 27-08-1997;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Akhli Waris dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 19-03-1998 No. 474.3/0267/98-BAG-PEM jo. Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls I Bandung tanggal 23-3-1998 No.176/PDT.P/1998/PN.BDG jo.Surat Keterangan Akhli Waris tanggal 15-2-1988 No.474.3/060-PEM dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanah tersebut beralih haknya karena pewarisan menjadi atas nama : . H. SULAEMAN, 2. KUSNADI, 3. TIEN SUMIATIN, 4. ANNISA JUWITA, 5. INSANI KUSTIWA, 6. RYAN APRIZAL, 7. SUBAEKAH, 8. ST. ROMLAH, 9. MAESARAH, dicatatkan peralihannya tanggal 09-09-2000;
- Bahwa kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik No.3119/Kel. Kebonlega dimatikan karena dipisah-pisah sampai habis menjadi :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 3403/Kel. Kebonlega, Luas 2100 m2, tercatat atas nama RUDY SANJAYA;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 3404/Kel. Kebonlega, luas 35 m2, tercatat atas nama H. SULEMAN, Dkk (9 orang) Dicatatkan tanggal 09-09-2000.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, terkait objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 3403/Kel. Kebonlega, tercatat pernah menjadi objek gugatan baik di Pengadilan

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan uraian sebagai berikut :

- Perkara No. 231/PDT/G/2007/PN.BDG, antara AA. Hermawan selaku Penggugat melawan Para Ahli Waris Hadidjah selaku para Tergugat dan Rudy Sanjaya(Penggugat Intervensi) dan Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku Turut Tergugat II, yang mana terhadap perkembanganperkara tersebut saksi belum bisa menjawab karena pada saat BAP ini dibuat,berkas penanganan atas perkara tersebut belum diketemukan.
- Perkara No.33/G/2013/PTUN/BDG,antara EUIS SUARSIH selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku Tergugat, yang mana terhadap perkara tersebut telah diputus sampai dengan tingkat Pertama pada tanggal 25-09-2013 dengan amar putusan antara lain *Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak*;
- Perkara No.139/G/2017/PTUN/BDG, antara Hj.Euis Suarsih bin Said H.Komar selaku para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku Tergugat yang mana terhadap perkara tersebut telah diputus sampai dengan tingkat Pertama pada tanggal 22-03-2017 dengan amar putusan *Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK dapat diterima*,;
- Perkara No.8/PDT/G/2018/PN/BDG. Antara DRS.MUHAMAD KAHFI DKK sebagai Para Penggugat melawan RUDI SANJAYA sebagai TERGUGAT I, H.TOAT ABDUL KOHAR sebagai Tergugat II, NY.ENTIN SUMIATIN DKK sebagai Turut Tergugat I, SUSILAWATI MULJONO sebagai Turut Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Turut Tergugat III yang telah diputus sampai dengan tingkat Kasasi sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.3063K/Pdt/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 dengan yang amar putusannya memenangkan Para Penggugat (Terdakwa dan para ahli waris) dan dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali;
Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidk keberatan.

13.Saksi Drs. H. DEDEN AHMAD K, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini saya bekerja di Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung menjabat sebagai Kasi Trantib, dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya yaitu melanayani masyarakat dalam hal kemanan dan ketertiban, dan terkait pekerjaan yang saya laksanakan saya bertanggung jawab terhadap Camat yaitu Sdr Drs YUDI HERMAWAN.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi pada saat mengajukan permohonan surat keterangan ahli waris yaitu : -
 - KTP Legalisir
 - Kartu Keluarga Legalisir
 - Pengantar RT dan RW
 - Buku Nikah Legalisir
 - Akta Kelahiran Legalisir
 - Surat Kematian Legalisir
 - 2 (dua) orang saksi
- Bahwa sedangkan mekanisme mengajukan permohonan surat keterangan ahli waris yaitu :
 - Pemohon surat keterangan melengkapi syarat syarat yang telah ditentukan
 - Selanjutnya mengisi form surat keterangan ahli waris, dan setelah diisi seluruh ahli waris, RT, RW, dan saksi menandatangani form tersebut dihadapan Lurah.
 - Setelah itu form tersebut ditandatangani oleh Lurah dan Camat dilanjutkan dengan diberi nomor dan diregister di dalam buku.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi pada saat mengajukan pembuatan Akta Jual Beli atas suatu objek bidang tanah yaitu :
 - KTP Penjual dan Pembeli
 - Kartu Keluarga
 - Buku Nikah (Persetujuan Istri)
 - Buku B dan C Desa
 - PBB
 - Bukti Lunas BPHTB dan PPH
 - Sertifikat Hak Milik yang telah di cek di BPN

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme mengajukan permohonan pembuatan Akta Jual Beli atas objek bidang tanah yaitu :
 - Pemohon melengkapi syarat yang telah ditentukan
 - Selanjutnya pihak Kecamatan akan membuatkan Akta Jual Beli
 - Setelah Akta Jual Beli sesuai, maka para pihak, saksi-saksi termasuk Camat akan menandatangani Akta Jual Beli tersebut.
 - Kemudian Akta Jual Beli akan dicatatkan di dalam Buku Register Akta Jual Beli.
- Bahwa objek tanah yang berlokasi di Jl. Kopo no. 405 Kel Kebonlega Kec Bojongloa Kidul Kota Bandung masuk ke dalam wilayah Kelurahan Kebon lega dan masuk ke dalam RW 07.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik objek bidang tanah yang terletak Jl. Kopo no. 405 Kel Kebonlega Kec Bojongloa Kidul Kota Bandung, tidak mengetahui pula siapa yang menguasai objek tanah tersebut saat ini demikian juga tidak mengetahui batas batasnya;.
- Bahwa di Kec. Bojongloa Kidul terdapat Buku C Desa, namun untuk Kohir C 10389 atas nama HADIDJAH tidak tercatat di Buku C Desa Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa di Kec. Bojongloa Kidul tidak tercatat surat keterangan ahli waris nomor 21/2016 atas nama H. SOPIAN SYAHRONI.
- Bahwa pihak Kec. Bojongloa Kidul tidak mengetahui terkait surat perjanjian jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. SULAEMAN dengan H. SOPIAN SAHRONI.
- Bahwa Camat Kec. Bojongloa Kidul yang menjabat pada tahun 1994 yaitu ERNAWAN NATASAPUTRA, menjabat sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1999.
- Bahwa di Kec. Bojongloa Kidul pada tahun 1994 tidak pernah ada nama Camat atas nama H. PIPING HIDAYAT, namun H. PIPING HIDAYAT pernah menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kec Bojongloa Kidul.
- Bahwa di Kec. Bojongloa Kidul tidak ada aturan yang memperbolehkan staff Kecamatan ikut menandatangani mewakili Kecamatan sebagai saksi jual beli tanah dalam segel jual beli tanah.
- Bahwa surat perjanjian jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. SULAEMAN dengan H. SOPIAN SAHRONI, tidak tercatat di Buku Register Kecamatan Bojongloa Kidul.

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa di dalam surat perjanjian jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. SULAEMAN dengan H. SOPIAN SAHRONI, yang ada tanda tangan H. PIPING HIDAYAT tidak ada nomor register Kecamatan dan tidak ada nomor NIP H. PIPING HIDAYAT, namun berdasarkan aturan yang ada apabila pihak Kecamatan menandatangani suatu surat wajib mencantumkan nomor register Kecamatan, NIP Pegawai Kecamatan yang menandatangani surat tersebut serta dibubuhkan Cap Kecamatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pihak Kelurahan tidak ikut menandatangani atau menjadi saksi di dalam surat perjanjian jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. SULAEMAN dengan H. SOPIAN SAHRONI, namun berdasarkan aturan yang ada seharusnya pihak Kelurahan ikut menandatangani baru setelah itu pihak Kecamatan yang menandatangani, karena kalau pihak Kelurahan tidak menandatangani maka pihak Kecamatan tidak berhak menandatangani.
- Bahwa pihak Kecamatan Bojongloa Kidul pada tanggal 25 Desember 1994 tidak buka operasional kantor atau tutup karena apabila mengacu kepada surat perjanjian jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. SULAEMAN dengan H. SOPIAN SAHRONI.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan juga tidak keberatan.

14. Saksi Drs. YUDY HERMAWAN, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Camat Bojongloa Kidul dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Camat yaitu :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan Walikota;

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sejak tahun 2012 sampai tahun 2020 sewaktu menjabat Camat Sukajadi;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Wilayah Kecamatan Sukajadi adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
- Bahwa Tugas Pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016, yang dimaksud dengan warkah adalah dokumen yang dijadikan dasar pembuatan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa produk hukum yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu, Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Inbreng, Pembagian Hak Bersama, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan Rumah Susun;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi pada saat mengajukan pembuatan Akta Jual Beli atas suatu objek bidang tanah yaitu :
 - KTP Penjual dan Pembeli
 - Kartu Keluarga
 - Buku Nikah (Persetujuan Istri)
 - Buku B dan C Desa
 - PBB
 - Bukti Lunas BPHTB dan PPH
 - Sertifikat Hak Milik yang telah di cek di BPN
- Bahwa mekanisme mengajukan permohonan pembuatan Akta Jual Beli atas objek bidang tanah yaitu :
 - Pemohon melengkapi syarat yang telah ditentukan
 - Selanjutnya pihak Kecamatan akan membuatkan Akta Jual Beli
 - Setelah Akta Jual Beli sesuai, maka para pihak, saksi-saksi termasuk Camat akan menandatangani Akta Jual Beli tersebut.

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



- Kemudian Akta Jual Beli akan dicatatkan di dalam Buku Register Akta Jual Beli.
- Bahwa objek tanah yang berlokasi di Jl. Kopo no. 405 Kel Kebonlega Kec Bojongloa Kidul Kota Bandung masuk ke dalam wilayah Kelurahan Kebonblega dan masuk ke dalam RW 07.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik objek bidang tanah yang terletak Jl. Kopo no. 405 Kel Kebonlega Kec Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tanah yang terletak di Jl. Kopo no. 405 Kota Bandung saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas objek tanah yang terletak di Jl. Kopo no. 405 Kota Bandung.
- Bahwa di Kec. Bojongloa Kidul tidak tercatat surat keterangan ahli waris nomor 21/2016 atas nama H. SOPIAN SYAHRONI.
- Bahwa pihak Kec. Bojongloa Kidul tidak mengetahui terkait surat perjanjian jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. SULAEMAN dengan H. SOPIAN SAHRONI.
- Bahwa Camat Kec. Bojongloa Kidul yang menjabat pada tahun 1994 yaitu ERNAWAN NATASAPUTRA, menjabat sejak tahun 1992 samai dengan tahun 1999.
- Bahwa di Kec. Bojongloa Kidul pada tahun 1994 H. PIPING HIDAYAT pernah menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kec Bojongloa Kidul.
- Bahwa di Kec. Bojongloa Kidul tidak ada aturan yang memperbolehkan staff Kecamatan ikut menandatangani mewakili Kecamatan sebagai saksi jual beli tanah dalam segel jual beli tanah.
- Bahwa pihak Kecamatan Bojongloa Kidul tidak mengetahui terkait surat perjanjian jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. SULAEMAN dengan H. SOPIAN SAHRONI, tidak tercatat di Buku Register Kecamatan Bojongloa Kidul.
- Bahwa sesuai aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk Kecamatan tidak diperkenankan pihak kecamatan ikut menjadi saksi jual beli tanah yang produk jual belinya berupa surat segel jual beli;
- Bahwa tidak diperbolehkan apabila ada salah satu pegawai Kecamatan Bojongloa Kidul ikut serta didalam menandatangani Segel Jual Beli Tanah dengan mengatasnamakan Camat Bojongloa Kidul sebagai mengetahui atau menyaksikan dalam jual beli tersebut, sementara



didalam segel jual beli tersebut tidak ada pihak Kelurahan atau Desa yang ikut tandatangan.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan juga tidak keberatan.

15. Saksi DINDIN SYAEFUDIN, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangan saksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa H. Sulaeman adalah ayah kandung saksi, sedang Maesaroh, Subaekah, Siti Romlah adalah Bibi saksi;
- Bahwa Hj. Hadidjah merupakan nenek kandung saksi sedang Hj. Habibah merupakan Buyut saksi (Orang tua nenek saksi);
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik H. Sulaeman dan kawan-kawan ahli waris dari Hj. Hadidjah yaitu di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Segel Jual beli tanah tahun 1927 dan sepengetahuan saksi Hj. Hadidjah mendapatkan tanah yang terletak di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung dari Hj. Habibah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait gugatan antara H. Sulaeman dengan H. Sulaeman Said, namun detil gugatannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Segel Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994;
- Bahwa saksi pernah mendengar obyek tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung pada tahun 2000 telah dijual kepada orang namun saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut;

Tanggapan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

16. Saksi AEP SAEPULOH, SH, M.Si, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan menandatangani BAP;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Polda Jabar menjabat sebagai Paur Subbagmutjab Bagbinkar Ro SDM Polda Jabar dengan tugas dan tanggung jawab menyusun dan membuat rencana mutasi, serta melaksanakan koordinasi.
- Bahwa di Biro SDM Polda Jabar terdapat sistem yang khusus digunakan untuk mencatat riwayat baik pekerjaan maupun pendidikan khusus untuk anggota POLRI yaitu sistem SIPP yang berpusat di Mabes Polri.
- Bahwa yang dapat melakukan pengisian operator SIPP yaitu anggota Polri atau PNS Polri yang terdapat di satker/satwil.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi apabila ingin melakukan pengisian SIPP Polri yaitu anggota Polri/ PNS Polri.
- Bahwa di sistem yang ada di Biro SDM Polda Jabar terdaftar anggota Polri atas nama WAWAN SETIYAWAN, S.IK namun saat ini WAWAN SETIYAWAN, S.IK bertugas di Baintelkam Mabes Polri.
- Bahwa berdasarkan data pada SIPP riwayat pendidikan anggota Polri atas nama WAWAN SETIYAWAN, S.IK yaitu :
 - AKPOL lulus tahun 27 Juli 1995
 - PTIK lulus tahun 17 Juni 2006
 - SESPIMEN lulus tahun 23 Desember 2013
- Bahwa berdasarkan data yang ada di sistem di Biro SDM Polda Jabar, jelaskan riwayat jabatan anggota Polri atas nama WAWAN SETIYAWAN, S.IK :
 - Pama Polrestabes Bandung Polda Jabar terhitung mulai tanggal 01 Januari 1996
 - Wakapolsekta Sumur Bandung Polda Jabar terhitung mulai tanggal 01 Januari 1997
 - Dantontar Akpol terhitung mulai tanggal 01 Januari 1998
 - Selanjutnya WAWAN SETIYAWAN, SK tidak menjabat lagi di wilayah hukum Polda Jabar.
- Bahwa berdasarkan aturan yang ada di Biro SDM Polri, anggota Polri yang sudah tidak menjabat di kesatuan lama dan saat ini sudah bekerja di kesatuan baru, apabila sudah Surat Telegram, tidak bisa menerbitkan lagi Keputusan atau Surat Perintah.

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan.

17. Saksi WAWAN SETIYAWAN, S.IK, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan dan menandatangani BAP
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rudy Sanjaya;
- Bahwa saat ini saksi bertugas Baintelkam Mabes Polri menjabat sebagai Analis Kebijakan Baintelkam Polri;
- Bahwa berdasarkan Riwayat jabatan saksi sebagaimana Sistem Informasi Personil Polri (SIPP), sejak tanggal 01 Januari 1997 saksi sudah menjabat sebagai Wakapolsek Sumur Bandung;
- Bahwa berdasarkan Nomor Registrasi (NRP) saksi yang ada didalam Copy Surat Tanda Bukti Melapor No.Pol : B/PK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL, tanggal 14 Mei 1997 atas nama Muhammad Kahfi sesuai dengan NRP Saksi;
- Bahwa pada saat saksi sudah menjabat sebagai Wakapolsek Sumur Bandung terhitung sejak tanggal 01 Januari 19997, saksi tidak memiliki Kewenangan untuk melakukan penandatanganan mewakili PAMAPTA III u.b. KAPUSKODALOPS Polwiltabes Bandung pada saat aka nada yang membuat Surat Tanda Bukti Melapor;

Tanggapan Terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa Keberatan.

KETERANGAN AHLI YANG MEMBERATKAN.

1. Ahli Prof. Dr. NANDANG SAMBAS, SH., MH, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat pemeriksaan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dihadapan hukum yang berlaku;
 - Bahwa benar Ahli memberi keterangan sebagai ahli hukum pidana berdasarkan surat tugas Dekan Fakultas Hukum Unisba nomor 087/ST/FH-UNISBA/XII/2021, Tertanggal 31 Desember 2021;
 - Bahwa benar yang dimaksud dengan pidana adalah ancaman sanksi bagi pelanggar hukum pidana yang berupa penderitaan. Dalam KUHP

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



dibedakan antara pidana pokok berupa: pidana mati, penjara, denda, kurungan dan pidana tambahan berupa: perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim;

- Bahwa yang dimaksud dengan pidanaaan adalah model atau cara penjatuhan pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam berdasarkan ketentuan perundang-undangan hukum pidana.
- Bahwa Syarat pidanaaan adalah adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai syarat objektif (criminal Act); dan adanya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang terbukti mampu serta bersalah baik dalam bentuk sengaja (dolus) atau alpa (culpa).
- Bahwa barang siapa, menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan. Secara konvensional adalah orang (person), namun dalam perkembangan sampai saat ini termasuk badan hukum;
- Bahwa merujuk kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 263, membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat diartikan adanya perbuatan berupa membuat/mengeluarkan suatu keterangan dimana keterangan tersebut diakui dan digunakan sebagai seolah olah benar adanya, padahal keterangan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dapat diartikan akibat dari adanya surat palsu atau yang dipalsukan itu berpotensi memberi keuntungan baik bagi yang membuatnya maupun bagi yang menggunakannya;
- Bahwa dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dapat diartikan pelaku memiliki niat/motivasi suatrat yang telah diketahui palsu atau dipalsukan itu dipakai atau menyuruh orang untuk dipakai seolah olah surat tersebut benar adanya;
- Bahwa dapat menimbulkan kerugian, artinya akibat dari adanya surat palsu atau yang dipalsukan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pemalsuan surat tidak perlu menunggu telah terjadinya kerugian terlebih dahulu, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup akiabt adanya surat tersenut memiliki potensi menimbulkan kerugian;

- Bahwa menyuruh menempatkan keterangan palsu, artinya adanya orang yang memerintahkan atau memberi keterangan kepada pihak lain dimana keterangan tersebut digunakan sebagai keterangan yang seharusnya benar adanya;
- Bahwa ke dalam akta otentik dimaksudkan keterangan tersebut tercantum sebagai keterangan dalam dokumen yang dibuat secara sah oleh pejabat yang memiliki kewenangan;
- Bahwa sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, maksudnya keterangan yang tercantum/tertera dalam akta tersebut menerangkan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh menggunakan akta itu seolah olah keterangannya itu cocok dengan yang sebenarnya, pelaku memiliki niat untuk menggunakan atau digunakan orang lain atas surat yang isinya palsu atau yang dipalsukan, sebagai surat yang seolah-olah benar adanya dan bukan palsu atau dipalsukan;
- Bahwa benar walaupun copy Surat Segel Jual Beli tanah tanggal 25 Desember 1994, namun karena surat yang diduga sebagai objek tindak pidana pemalsuan surat dibuat baru pada tahun 2015, maka adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan pada tahun 2018 dan belum dikategorikan sebagai perkarta yang kadaluarsa. Karena surat yang diduga palsu dibuat pada tahun 2015, maka adanya laporan polisi tahun 2019 perkara tersebut tidak termasuk kategori yg kadaluarsa;
- Bahwa benar dengan merujuk kepada ketentuann sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat-syarat perjanjian, maka perjanjian sah apabila memenuhi (1) ada kesepakatan para pihak, (2) objek tertentu, (3) para pihak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum/cakap, (4) objek yg diperjanjian memiliki causa yg halal. Dalam kontek Segel tentang Jual Beli tanah tanggal 25 Desember 1994, sebagaimana diterangkan pada kronologis di atas bahwa berdasarkan keterangan saksi ENKGUS KUSNADI yang menyatakan bahwa surat segel jual beli tanah tersebut ditandatangani oleh ENKGUS KUSNADI pada tahun 2015 di rumah ENKGUS KUSNADI. Oleh karena itu, apabila pengakuan/ Pernyataan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka perjanjian tersebut harus dipandang tidak pernah

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi. Oleh karenanya pula tidak selayaknya memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti;

- Bahwa benar merujuk kepada penjelasan yang disampaikan tersebut, ahli berpendangan bahwa apabila Segel Jual Beli Tanah Tanggal 25 Desember 1994 antara H. SULAEMAN,Dkk dengan H. SOPIAN SYAHRONI adalah dibuat oleh MUHAMAD KAHFI dan ditandatangani oleh ENKGUS KUSNADI sekira tahun 2015 dapat dibuktikan kebenarannya, maka unsur niat untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah asli dan tidak dipalsukan sudah cukup terpenuhi. Terlapor mengetahui dan menghendaki bahwa surat tersebut palsu dan adanya kehendak untuk digunakan sebagai bukti seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan;
- Bahwa benar merujuk kepada unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) adalah sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Adanya surat berupa segel jual beli tanggal 25 Desember 1994 yang sesungguhnya dibuat sendiri pada tahun 2015, serta diakui bahwa yang dijadikan dasar jual beli adalah SHM yang palsu, maka walaupun objek surat yang digunakan adalah berupa foto copy namun perbuatan dugaan adanya pemalsuan dan/atau menggunakan surat palsu dipandang sudah terpenuhi;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 263 KUHP menyatakan:
barang siapa Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah asli dan tidak dipalsukan narnya maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat selama 6 tahun.
 - a. Dengan demikian maka unsur Barang siapa menunjuk kepada MUHAMAD KAHFI sebagai Subjek Hukum
 - b. Membuat Surat palsu atau melasukan surat, Terlapor membuat Surat Segel Jual Beli tanggal 25 Desember 1994 seolah olah telah terjadi jual beli antara H. SULAEMAN dengan H. SOPAIN

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRONI, padahal dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMAD KAHFI pada tahun 2015.

- c. Dapat menerbitkan Suatu Hak, Dengan adanya Surat Segel Jual Beli tanggal 25 Desember 1994 antara H. SULAEMAN dengan H. SOPAIN SYAHRONI yang ditandatangani oleh ENKGUS KUSNADI pada tahun 2015, maka atas perbuatan menjadikan MUHAMD KAHFI menjadi memiliki hak atas obje tanah tersebut.
 - d. Dengan adanya Surat Jual Beli tanggal 25 Desember 1994 antara H. SULAEMAN dengan H. SOPAIN SYAHRONI, yang ditandatangani oleh ENKGUS KUSNADI pada tahun 2015, dan digunakan oleh MUHAMAD KAHFI sebagai bukti pada saat mengajukan gugatan perdata maka unsur dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan terpenuhi
 - e. Bahwa unsur Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah asli dan tidak dipalsukan terpenuhi karena MUAHAMD KAHFI telah menggunakan Surat Jual Beli tanggal 25 Desember 1994 antara H. SULAEMAN dengan H. SOPAIN SYAHRONI sebagai bukti pada saat gugatan perdata.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa untuk mendukung adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat baik membuat surat palsu atau memalsukan surat maupun menggunakan surat palsu tidak harus selalu dibuktikan dengan surat yang aslinya sepanjang surat yang dapat dijadikan bukti atas tindak pidana tersebut memiliki kekuatan pembuktian secara pidana. Artinya dengan bukti surat yang berupa foto copy pun dan ditunjang dengan bukti lain yang mendukung atas ketidak benaran isi atau materi dari dokumen/ surat segel jual beli tersebut pelaku yang telah memalsukan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
 - Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa menurut pandangan ahli walaupun copy Surat Segel Jual Beli tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. SULAEMAN, Dkk dengan H. SOPIAN SYAHRONI tanggal 25 Desember 1994 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum namun tidak tertutup kemungkinan secara materiil terbukti sebagai dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Artinya bukti formil atas segel jual beli Tanah tersebut, secara materiil dapat dibuktikan ketidak benarannya. Namun

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, kebenaran adanya surat palsu tidak serta merta akan membatalkan putusan pengadilan.

Tanggapan Terdakwa.

Terdakwa keberatan atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut.

SAKSI YANG MERINGANKAN.

1. Saksi SITI SOFIAH, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan dengan Terdakwa ada hubungan saudara jauh;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik terkait jual beli tanah tahun 1994;
- Bahwa pada tahun 1994 ada jual beli tanah di jalan Kopo No. 405 Kota Bandung antara H. Sopian Syahroni sebagai pembeli dengan H. Sulaeman Cs sebagai penjual pada tanggal 25 Desember 1994 yang dilakukan di rumah H Aom Buah Batu Bandung
- Bahwa dalam Jual beli tanah tersebut saksi ikut tandatangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi mendapat upah sebagai saksi dalam jual beli tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 1994 saksi ada di rumah H. Aom tapi saksi tidak tahu siapa yang mengetik Segel jual beli tahun 1994;
- Bahwa setelah tanah di jalan Kopo di jual oleh H. Sulaeman Cs kepada H. Syahroni, saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pada tahun 2000 obyek tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung di jual oleh H. Sulaeman Cs kepada Rudy Sanjaya;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkan;

2. Saksi UNDANG HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pak H. Sulaeman pernah membuka kotak berisi Segel Tanah jalan Kopo-Soreang;

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Segel Jual Beli tahun 1994 saksi pernah mengantar ibu kandung saksi yaitu H. Subaekah ke Rumah H. Aon dan di Rumah H. Aon sudah ada H. Sulaeman dan Terdakwa, untuk melakukan jual beli tanah antara H. Sopian Syanroni dengan H. Sulaeman Cs;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung yang dijual tersebut;
- Bahwa dalam jual beli tanah Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung tahun 1994 antara H. Sopian Syahroni dengan H. Sulaeman Cs saksi tidak mendapat uang;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 1994 saksi ada di rumah H. Aom, namun saksi tidak tahu siapa yang mengetik Segel jual beli tahun 1994;
- Bahwa setelah tanah di jalan Kopo di jual oleh H. Sulaeman Cs kepada H. Syahroni, saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pada tahun 2000 obyek tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung di jual oleh H. Sulaeman Cs kepada Rudy Sanjaya;
- Bahwa setelah tanah di jalan Kopo di jual oleh H. Sulaeman Cs kepada H. Syahroni, saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pada tahun 2000 obyek tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung di jual oleh H. Sulaeman Cs kepada Rudy Sanjaya;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi JENI ISNAENI, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi kepada Engkus Kusnadi terkait Jual beli tanah di jalan Kopo tahun 1994 dan saksi ada melihat saksi Engkus Kusnadi hadir dan menandatangani dalam jual beli tanah tersebut
- Bahwa saksi pernah konfirmasi kepada Engkus Kusnadi menandatangani perjanjian jual beli Tahun 1994, namun menelak merasa tidak ikut menandatangani
- Bahwa waktu itu Engkus Kusnadi akan mendapat uang tiga ratus juta rupiah dari Rudy Sanjaya apabila Engkus Kusnadi berpihak kepada Rudy

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya, namun uang tersebut belum diterima baru dibayar uang muka sebesar Rp. 20 juta;

- Bahwa waktu di Polda pak Deni pernah mengatakan bahwa Engkus Kusnadi pernah menerima uang tahun 1994
- Bahwa pada tahun 2000 pak Engkus Kusnadi pernah mengatakan kepada saksi pernah menerima uang dari Rudy Sanjaya terkait jual beli tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung sebesar Rp. 25 Juta dan pada Tahun 1994 mendapat 25 Juta;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah Jalan Kopo No. 405 pada Tahun 1994 karena saksi mengantar Ibu Maesaroh dari Pengandaran ke Rumah H. Aom di Bandung yang saat itu menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa benar di rumah H. Aom sudah ada H. Sulaeman dan Sopian Syahroni;
- Bahwa setelah tanah di jalan Kopo di jual oleh H. Sulaeman Cs kepada H. Syahroni, saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pada tahun 2000 obyek tanah di Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung di jual oleh H. Sulaeman Cs kepada Rudy Sanjaya;

Tanggapan Terdakwa ;

- Bahwa atas keterangan saksi yang merungankan tersebut terdakwa membenarkan;

AHLI YANG MERINGANKAN.

- 1) Ahli. C. DJISMAN SAMOSIR, SH, MH, dibawah sumpah menerangkan tentang pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pemalsuan surat ada 2 yaitu membuat surat palsu yaitu membuat surat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada seolah-olah isinya benar, sedangkan memalsukan surat yaitu sudah ada surat sebelumnya tetapi dipalsukan bagian-bagiannya seolah-olah isinya benar;
- Bahwa kalau surat palsu masih dalam tarap penyelidikan tidak harus di Labkrim, tetapi kalau sudah Penyidikan harus di Labkrim;
- Bahwa dalam menilai surat palsu tidak bisa dilihat secara kasat mata tetapi harus di Labkrim;
- Bahwa fotocopy tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah harus aslinya;

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perma Nomor 1 Tahun 1956, menjelaskan kalau ada sengketa kepemilikan atas tanah dan rumah, maka pidananya harus ditangguhkan menunggu sengketa kepemilikannya jelas milik siapa tanah dan rumah tersebut secara perdata;
 - Bahwa kalau sudah ada putusan perdatanya terkait kepemilikan, maka tidak boleh dilaporkan pidananya;
 - Bahwa putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak boleh diganggu harus dilaksanakan;
 - Bahwa dalam hukum pidana yang berhak melapor adalah orang yang mengalami, melihat atau yang diberi kuasa;
 - Bahwa dalam hukum pidana siapa yang menjadi korban berhak melaporkan pidana termasuk salah satu ahli waris, karena dia mempunyai kepentingan;
 - Bahwa Penyidik tidak boleh menolak laporan;
 - Bahwa Pasal 263 adalah rohnya pemalsuan surat, kalau Pasal 266 yaitu seseorang memberikan keterangan palsu terhadap Akta otentik;
 - Bahwa pemalsuan Segel masuk kedalam Pasal 264 KUHP;
 - Bahwa untuk menyesuaikan keterangan saksi-saksi harus dikonfrontir dan kalau tidak dilakukan konfrontir maka batal demi hukum;
 - Bahwa ada keterangan para saksi yang berbeda antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, maka kewenangan Majelis yang menilai;
 - Bahwa kalau laporan kehilangan yang dibuat sesuai dengan fakta maka tidak ada masalah, tetapi kalau ternyata tidak sesuai dengan fakta atau tidak benar, maka kewenangan Majelis yang menilai;
 - Bahwa Kadaluarsa dalam pemalsuan surat dihitung mulai keesokan harinya setelah surat palsu itu dibuat;
 - Bahwa daluarsa itu dibuat untuk adanya kepastian hukum, maka daluarsa dihitung satu hari setelah dibuat surat palsu itu bukan sejak diketahuinya surat palsu itu digunakan;
 - Bahwa kadaluarsa dalam pemalsuan surat maksimumnya 12 tahun;
- Tanggapan Terdakwa.
- Terdakwa membenarkan semua keterangan Ahli.
- Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Polda kurang lebih sebanyak 20 kali;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh Rudi Sanjaya karena membuat dan menggunakan surat palsu yang digunakan dalam persidangan perkara perdata yaitu ; Surat perjanjian Jual beli tanah tanggal 25 Desember 1994, Surat keterangan tanda Bukti melapor No. Pol; B/PK-320-17/348/V/1997 /PUSKODAL tanggal 14 Mei 1997, Surat Pernyataan Engkus Kusnadi dan Romlah tanggal 1 mei 2015 dan Surat Pernyataan Engkus Kusnadi, Romlah, Tien Sumiatin, Tina Wulandari, Aep Saefulloh dan Ocang saripudin tanggal 7 maret 2018;
- Bahwa namun terhadap surat yang diduga palsu tersebut tidak pernah dilakukan Pengujian laboratorium Kriminalistik Polri;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Romlah dkk adalah saudara jauh dimana uyut terdakwa dengan orang tua romlah adalah kakak adik;
- Bahwa menurut Terdakwa isi Surat Segel Tahun 1994 adalah jual beli tanah antara ayah Terdakwa Sofyan Syahroni dengan Romlah cs yang objeknya tanah di Jalan Kopo seluas 2135 M2 dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana pihak penjualnya adalah Siti Romlah, H. Sulaemn, Maesaroh, Subaekah;
- Bahwa bena Para penjual pada waktu menandatangani Perjanjian Tanggal 25 Desember 1994 masih hidup semuanya dan saat itu ada hadir namun tidak didokumentasikan;
- Bahwa orang tua terdakwa membeli tanah tersebut dengan cara mencicil sejak Tahun 1989 kepada H. Sulaeman dan terjadi elunasan pada tahun 1994;
- Bahwa kemudian Terdakwa baru mengetahui tanah tersebut dijual kembali oleh H. Sulaeman dkk ke Rudi Sanjaya pada tahun 2000 an, kemudian diketahui terhadap tanah yang dibeli oleh rudi Sanjaya telah bersertifikat Hak Milik sejak tahun 1997, sehingga terdakwa merasa kaget karena tanah tersebut telah dibeli oleh ayah terdakwa sebelumnya;
- Bahwa namun demikian terdakwa tidak melaporkan H. Sulaeman yang telah menjual tanah kepada Rudi Sanjaya karena kesibukan terdakwa, sehingga tidak begitu peduli karena Segel perjanjian jual beli tanggal 25 desember 1994 itu hilang dan segel 1927 juga terdakwa tidak tau dimana keberadaannya;

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui tanah milik orang tuanya dijual ada mendatangi penjual H. Sulaeman dan Rudi Sanjaya dan setelah bertemu dengan mereka kemudian terdakwa berunding dengan keluarga untuk melakukan upaya hukum laoran ke Polda namun karena sibuk dan pesimis jadi mundur;
- Bahwa benar kemudian menurut terdakwa setelah terdakwa kembali dinas di bandung, pada tahun 2005 Terdakwa menemui dan bertanya kepada Rudi Sanjaya, kenapa berani membeli tanah di jalan Kopo No. 405 Kota bandung, terdakwa menawarkan damai dan karena telah dibeli oleh orang tua terdakwa Rp. 300.000.000,-, terdakwa ada meminta Rp.500.000.000 namun ditolak dan menantang terdakwa berhadapan di pengadilan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pada Tahun 2018 ada menggugat seluruh ahliwaris yang telah menjual dalam perjanjian jual beli dengan Rudi Sanjaya, Notaris dan BPN;
- Bahwa dalam gugatan perkara perdata yang terdakwa ajukan dipengadilan negeri melalui kuasanya terdakwa telah mengajukan bukti-bukti diantaranya; Segel perjanjian Jual Beli tahun 1927, Surat Tanda Bukti melapor Tahun 1997, Foto Copy Segel Jual beli Tanggal 25 Desember 1994, Surat Pernyataan tanggal 1 Mei 2015, Surat Pernyataan Tanggal 07 maret 2018;
- Bahwa dari keempat bukti tersebut, Segel Perjanjian Jual beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 adalah Foto Copy, sedngkan yang lainnya Surat laporan Kehilangan tanggal 14 Mei 1997, Surat pernyataan tanggal 01 Mei 2015 dan 8 Maret 2018 adalah asli sebagaimana dalam Putusan Perkara perdata No. 08/Pdt.G/2018/PN. Bdg tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa menurut Terdakwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 desember 1994 dibuat oleh orang tuanya H Sopian Sahroni yang bernama H. Aom dirumahnya di Daerah Buah Batu Bandung;
- Bahwa Surat keterangan tanda Bukti Melapor No. Pol. B/PK-32017/348/V/1997/PUSKODAL, tanggal 14 Mei 1997, terdakwa yang melaporkan kehilangan di Polwiltabes bandung, laporan kehilangan tersebut diproses oleh petugas Polri kemudian terdakwa diberikan surat keterangan yang ditandatangani oleh petugas yang bertugas untuk itu;
- Bahwa terhadap Surat pernyataan tanggal 01 mei 2015 dan Surat pernyataan tanggal 7 maret 2018 yang ditandatangani oleh Engkus,

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romah, Tien sumiatin, tina Wulandari, Ochang sarifudin, Aep Saefulloh, terdakwa tidak pernah membuatnya sendiri maupun menyuruh orang lain untuk membuatnya akan tetapi surat pernyataan tersebut terdakwa terima dari Romlah;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh ibu Romlah untuk menandatangani dan menyuruh tandatangan surat tersebut, namun pada saat persidangan gugatan karena sudah beberapa kali ibu Romlah tidak datang, bukannya datang namun Siti Romlah memberikan surat pernyataan tanggal 7 maret 2018 yang ditandatangani oleh Siti romlah, Engkus Kusnadi, Ochang sarifudin, Tina Wulandari, Tien Sumiatin;
- Bahwa surat pernyataan Tahun 2015 dan tahun 2018 isinya menyatakan bahwa bahwa ada jual beli tanah antara SofyanSyahroni dengan H Sulaeman cs;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi Entin, Aef Saefulloh, Tina Wulandari dan Ochang untuk menjelaskan bahwa tanah Jalan koponNo. 405 telah dijual kepada ayah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Tien sumartini, Tina Wulandari, Aep Saefulloh dan Ochang pada saat jual beli tanah tanggal 25 desember 1994 yang hadir pada saat itu adalah H. Sulaeman, Maesaroh, Subekah, Romlah, Kusnadi dan Siti Sopiah;
- Bahwa inti dari Putusan gugatan perdata No. 08/Pdt.G/2018/PN. Bdg adalah tanah itu milik ahli waris Sofian Syahroni; dan gugatan dimenangkan oleh terdakwa sedangkan di pengadilan tinggi dimenangkan oleh rudi Sanjaya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan kasasi ke mahkamah Agung gugatannya dikabulkan dan setelah itu pihak Rudi Sanjaya dengan berbagai cara melakukan PK ke Mahkamah Agung namun PKnya ditolak setelah itu terdakwa ada dipidanakan oleh Rudi Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan kehilangan di Polwiltabes adalah segel induk seluas 3 ha atas nama Siti habibah dan segel jual beli tanah tanggal 25 desember 1994;
- Bahwa terdakwa pada saat melaporkan kehilangan tidak mengetahui dengan siapa ketemu, terdakwa hanya melapor dengan melampiri bukti-bukti surat diterima oleh pihak Polwiltabes setelah itu selesai'

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa dipanggil oleh piak penyidik Polda, pernah menunjukkan Surat laporan kehilangan tersebut namun sekarang terdakwa tidak tau ada dimana;
 - Bahwa terdakwa merasa laporan Surat kehilangan tertinggal di polda karena penyidik selalu meminta aslinya karena terdakwa 20 kali bolak balik ke polda ;
 - Bahwa sedangkan menurut Trdakwa terhadap Surat Segel Jual beli tanah tanggal 25 desember 1994 telah hilang pada saat terdakwa mengkopi segel tersebut di Jalan Kopo;
 - Bahwa benar objek tanah di jalan kopo No . 405 telah dikuasai secara pisik oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengetahui ketika ahliwaris Khadijah menggugat H. Kodar yang dimenangkan oleh ahli waris Khadijah, aitu H. Sulaeman pada tahun 1990 dan kemudian pada tahun 2000 H. Sulaeman menjualnya ke Rudi Sanjaya;
 - Bahwa kemudian terdakwa ada mendatangi Rudi sanjaya karena merasa telah memiliki hak sebagai pemiliknya atas tanah yang sudah dibeli oleh ayah terdakwa, untuk meminta perdamaian dan menyerahkan surat tertanggal 19 mei 2006 Perihal Permohonan perdamaian Sengketa tanah Jalan Kopo No. 405 dengan melampiri Foto copy Perjanjian jual beli tanah tanggal 25 desember 1994 dan Foto copy surat keterangan tanda Bukti melapor No. PO. B/BK-32017/348/V/1997/ PUSKODAL tanggal 14 Mei 1997;
 - Bahwa terdakwa mengakui bukti Foto Copy tersebut telah digunakan sebagai bukti dalam perkara gugatan tahun 2018;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan tanah di jalan Kopo No. 405 telah dilakukan permohonan eksekusi;
 - Bahwa terhadap tanah jalan kopo no. 405 bandung telah dijual oleh Liemas handy (ahli waris Rudi sanjaya), terdakwa ketahui dari SIPP PN. Bandung karena sedang berperkara dalam register 203/Pdt.G/2022/PN. Bdg;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;
- 1) Fotocopy Legalisir sesuai dengan aslinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara H. Sulaeman Gozali, Kusnadi, Ny. Tien Sumiatin, Ny. Maesaroh, Ny. Subaekah, Ny. Romlah dengan Rudi Sanjaya atas Sebidang tanah

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor : 3119/Kelurahan Kebonlega, seluas 2.100 M2 di kenal sebagai Jalan Kopo No. 405 Bandung, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, Yuli Yuliawati, SH, tertanggal Bandung, 11 Agustus 2000;
- 2) Fotocopy Legalisir sesuai dengan Aslinya Akta Jual Beli No. 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000 antara H. Sulaeman Gozali, Kusradi, Ny. Tien Sumiatin, Ny. Maesaroh, Ny. Subaekah, Ny. Romlah selaku Pihak Penjual dengan Rudi Sanjaya selaku Pembeli dibuat dihadapan PPAT, Susilawati Muljono, SH;
 - 3) Fotocopy Legalisir sesuai dengan Aslinya Sertifikat Hak Milik No. 3403/Kebonlega/2000 atas nama Rudy Sanjaya;
 - 4) Fotocopy Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal Bandung, 25 Desember 1994;
 - 5) Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor No. Pol : B/BK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL yang dikeluarkan oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung dan ditandatangani oleh PAMAPTA III, WAWAN SETIYAWAN, LETDA POIL NRP.73120424;
 - 6) Surat Pernyataan tertanggal Bandung, 01 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ENKUS KUSNADI dan ROMLAH;
 - 7) Surat Pernyataan tertanggal, Bandung 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh, ROMLAH, ENKUS KUSNADI, HJ. ENTIN SUMIATIN, S.Pd, AEP ASEPULOH, TINA WULANDARI, OCANG SARIFUDIN;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Sengketa Tanah Jl. Kopo 405 dari Pemohon Drs. Muhammad Kahfi ditujukan kepada Rudi Sanjaya, tertanggal Bandung, 17 Mei 2006;
 - 9) 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 169/88/PDT/GT/MH/PN.Bdg, tanggal 4 Februari 1989 antara H. SULAEMAN CS selaku Penggugat Melawan H. SUHAEMAH SAID selaku Tergugat;
 - 10) 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 106/PDT/1989/PT.BDG, tanggal 26 April 1989 antara H. SUHAEMAH SAID CS Selaku Pembanding melawan H. SULAEMAN CS selaku Terbanding;
 - 11) 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2615 K/PDT/1989, tanggal 18 Desember 1989 antara H. SUHAEMAH

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID CS Selaku Pemohon Kasasi melawan H. SULAEMAN CS selaku Termohon Kasasi;

- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 294 Pk/PDT/2000 tanggal 19 September 2002 antara H. SUHAEMAH SAID CS Selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan H. SULAEMAN CS selaku Termohon Peninjauan Kembali;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 23 Agustus 2018, antara Drs. Muhammad Kahfi, dkk sebagai Penggugat melawan Rudy Sanjaya, dkk sebagai Tergugat;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata Nomor : 16/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 19 Maret 2019, antara Drs. Muhammad Kahfi, dkk sebagai Penggugat (Terbanding) melawan Rudy Sanjaya, dkk sebagai Tergugat (Pembanding)
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Kasasi Nomor : 3063 K/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 29 Juni 2020 antara Drs. Muhammad Kahfi, dkk sebagai Penggugat (Pemohon Kasasi) melawan Rudy Sanjaya, dkk sebagai Tergugat (Termohon Kasasi)
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata Nomor : 674 PK/Pdt2021, tanggal 11 Oktober 2021, antara Rudy Sanjaya Cs selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan Drs. Muhammad Kahfi, dkk sebagai Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali);
- 17) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rudy Sanjaya tanggal 16 November 2020;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dpersidangan telah mengajukan surat bukti berupa ;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 18/Pen.Pid/2020/PN.Skb, tanggal 22 Januari 2020.

1. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keluarga fotocopy Legalisir tanda terima segel asli 1927 tanggal 1 September 2016.
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan an. H. MUHAMAD KAHFI tanggal 25 Agustus 2016.
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan an. SUHERMAN tanggal 15 Juli 2020.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan an. DIRMAN

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DZULFIKAR MUSLIM tanggal 15 Juli 2020.

5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir sertifikat No. 3403 Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung an. RUDY SANJAYA tanggal 09 September 2000.
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000.
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tanggal 11 Februari 2000.
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2020 tanggal 06 Mei 2020.
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019.
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2018 tanggal 19 Desember 2019.
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019.
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2016 tanggal 18 Desember 2019.
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajaktanggal 26 Agustus 2000.
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajaktanggal 26 Agustus 2000.
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kecamatan Bojongloa Kidul Perihal permohonan daftar nama Camat No. 100/346-Kec.BOJKID tanggal 11 Oktober 2018.
16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Agustus 2000.
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa tanggal 19 Oktober 2002.
18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat perjanjian kontrak sewa menyewa tanggal 7 Desember 2005.
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan pemalsuan sertifikat an. HODIJAH tanggal 6 Mei 2005.

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan perdamaian sengketa tanah Jl. Kopo.405 tanggal 19 Mei 2006.
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Tanda Bukti Melapor tanggal 14 Mei 1997;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama DAUD SUNARDI, bulan Agustus 1989;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Putusan Perdata Tingkat Kasasi No. 3063 K/Pdt/2019

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1095/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 28 September 2022.

Disita dari LIEMAS HANDY, berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata No.08/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 23 Agustus 2018 antara Drs. Muhamad Kahfi melawan Rudy Sanjaya, Dkk
2. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata No.16/Pdt/2019/PT.Bdg, tanggal 19 Maret 2019 antara Rudy Sanjaya, Dkk melawan Drs. Muhamad Kahfi, Dkk
3. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata No.3063 K/Pdt/2019, tanggal 29 Oktober 2019 antara Drs. Muhamad Kahfi melawan Rudy Sanjaya, Dkk
4. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata No.674 PK/Pdt/2021, tanggal 11 Oktober 2021 antara Rudy Sanjaya, Dkk melawan Drs. Muhamad Kahfi, Dkk

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 799/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 21 Juli 2022.

Disita dari DAUD SUNARDI, berupa :

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan M. KAHFI, tanggal 25 Agustus 2016.
2. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima atas nama AEP KAHFI, tanggal 1 September 2016.
3. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa tanggal 16 April 1993 dari AA HERMAWAN dan IYAM SURYATI kepada TEDJA MANSUR.

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) buah Asli Perjanjian Jual Beli, tanggal 3 Mei 1993 antara HERMAN SUANTO dengan TEDJA MANSUR.
5. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa tanggal 11 Mei 1993 dari HERMAN SUSANTO kepada DAUD SUNARDI

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1040/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 14 September 2022.

Disita dari PUTRI MAYA RUMANTRI, SH, berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 3403/Kel. Kebonlega, Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung atas nama Pemegang Hak RUDY SANJAYA;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 antara H. Sulaeman Gozali, Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, ST. Romlah (selaku Penjual) dengan Rudy Sanjaya (Selaku Pembeli);
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 01 Mei 2015;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURAT PERNYATAAN tanggal 16 Mei 2018;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Rudy Sanjaya tanggal 26 Agustus 2000;
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 11 Agustus 2000 antara H. Sulaeman Gozali, Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, ST. Romlah (selaku bakal Penjual) dengan Rudy Sanjaya (Selaku Bakal Pembeli);
7. 2 (dua) lembar fotocopy surat tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Perdamaian sengketa tanah di Jln. Kopo 405;

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 864/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 19 Agustus 2022.

Disita dari Muhammad Kahfi, berupa :

1. 2 (dua) lembar fotocopy berwarna / Scan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018;

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna / Scan Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang satu sama lainnya saling berhubungan diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa berawal Pada bulan Januari 1927 almarhum Ny. Habibah ada menjual tanah milik adat pesil No. 106 (sekarang persil No. 114 D.III C. No. 10389 seluas 200 tumbak) yang terletak di Kelurahan kebon Lega Kecamatan Bojong Loa kidul Kota bandung, sekarang dikenal dengan Jalan kopo No. 405 Kota bandung kepada Ny. Hadidjah dengan harga Rp. 300, 00. (tiga ratus rupiah) berdasarkan segel Jual Beli Tahun 1927;
- Bahwa setelah itu obyek tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh almarhumah Ny. HADIDJAH sampai dengan tahun 1946, akan tetapi pada tahun 1948 ternyata obyek tanahnya seluas 200 Tumbak diserobot dan dikuasai oleh almarhum SAID/H. KODAR sampai dengan tahun 1987, sampai setelah SAID/H. KODAR meninggal dunia pada tahun 1987 obyek tanah tersebut tetap dikuasai oleh ahli warisnya yaitu H. SULAEMAN SAID, EULIS Binti SAID dan H. NUNUNG;
- Bahwa setelah mengetahui obyek tanah adat Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114 D.III C No. 10389) luas 200 tumbak yang terletak di Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung dikenal dengan Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung milik Ny. HADIDJAH dikuasai oleh ahli waris SAID/H. KODAR, kemudian ahli waris dari almarhum Ny. HADIDJAH yaitu H. SULAEMAN, KUSNADI, KUSWARA, MAESARAH, SUBAEKAH dan ROMLAH pada tahun 1988 ada menggugat ahli waris dari almarhum SAID/H. KODAR yaitu H. SULAEMAN SAID, EULIS Binti SAID dan H. NUNUNG ke Pengadilan Negeri Bandung terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 169/88/PDT/GT/MH/PN.Bdg dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Februari 1989 yang salah satu amarnya menyatakan "Tanah yang terletak di Jalan Kopo, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa, Kotamadya Bandung seluas 200 tumbak, Persil Nomor 106 D. III (sekarang Persil Nomor 114) adalah milik H. Hadidjah almarhumah, yang merupakan tanah warisan para penggugat, putusan mana dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pdt/1989/PT. Bdg tanggal 26 April 1989 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2615 K/Pdt/1989 tanggal 21 Desember 1989 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 294 PK/Pdt/2000 tanggal 19 September 2002;

- Bahwa setelah ahli waris almarhum Ny. HADIDJAH yaitu H. SULAEMAN, KUSNADI, KUSWARA, MAESARAH, SUBAEKAH dan ROMLAH memenangkan gugatannya pada tingkat Kasasi, kemudian pada tahun 1997 tanah adat Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114 D.III C No. 10389) seluas 2.135 M2 diajukan permohonan Sertifikat ke Badan Pertanahan Kota Bandung dan pada tanggal 27 Agustus 1997 terbit SHM No. 3119/1997, Gambar Situasi Nomor 4687 tanggal 20 Mei 1997 Luas 2.135 M2 atas nama H. SULAEMAN, KUSNADI, TIEN SUMIATIN, ANNISA JUWITA, RYAN APRIZAL, SUBAEKAH, ST. ROMLAH dan MAESARAH.;
- Bawa selanjutnya tanah adat Persil No. 106 (sekarang persil No. 144 D. III C No. 10389 dengan SHM No. 3119/1997, oleh ahli waris Ny. HADIDJAH ada dijual kepada RUDY SANJAYA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000 antara H. SULAEMAN, KUSNADI, TIEN SUMIATIN, MAESAROH, SUBAEKAH dan ST. ROMLAH selaku Pihak Penjual dengan RUDY SANJAYA selaku Pihak Pembeli dihadapan PPAT, SUSILAWATI MULJONO, SH atas obyek tanah SHM. Nomor 3119/1997 seluas 2.100 M2 dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000 RUDY SANJAYA selaku pihak pembeli mengajukan permohonan balik nama SHM No. 3119/1997 ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama SHM No. 3119/1997 sehingga berubah menjadi SHM No. 3403/Kebonlega/2000 tanggal 09 September 2000, Surat Ukur Nomor 216/Kebonlega/2000 tanggal 5 September 2000, luas 2.100 M2 atas nama RUDY SANJAYA.;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2006 setelah tanah tersebut dikuasai oleh RUDI SANJAYA, Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI ada mengirim Surat permohonan perdamaian sengketa tanah Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung kepada RUDY SENJAYA sebagaimana dalam Surat terdakwa tanggal 19 Mei 2006 dengan lampiran 1 lembar foto copi Surat

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 yang intinya apabila RUDY SANJAYA mau berdamai dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI dan ahli warisnya, maka Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tidak akan menggugat ke Pengadilan baik perdata maupun pidana, akan tetapi permohonan damai yang diajukan oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tersebut tidak ditanggapi oleh korban RUDY SANJAYA;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa juga ada mendatangi Rudy Sanjaya karena terdakwa merasa tanah yang dijual oleh ahli waris H. Khadidjah adalah tanah yang sudah dibeli oleh orang tuanya terdakwa yaitu H. Sopian Syahroni dari H. Sulaeman cs pada Tahun 1994, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 25 Desember 1994;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut disebutkan obyek tanah seluas 2.135 M2 yang terletak di Jalan Kopo No. 405, Rt. 04, Rw. 07 Kel. Kebon lega, Kec. Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Persil No. 106 D/III telah dijual oleh ENKUS KUSNADI, ROMLAH, H. SULAEMAN, SUBAEKAH dan MAESARAH kepada H. SOFIAN SAHRONI (orang tua Terdakwa) dengan harga seluruhnya Rp.300.000.000,- dan turut menandatangani dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut sebagai Mengetahui/Menyaksikan Camat Kecamatan Bojong Loa Kidul an. Camat Bojong Loa Kidul, Kasi Pemerintahan H. PIPING HIDAYAT;
- Bahwa menurut keterangan ENKUS KUSNADI, ada menandatangani Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 tersebut pada tahun 2015, para pihak sebagai penjual dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut hanya disuruh tandatangan dalam Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI dengan mengatakan pada saat itu bahwa Segel Jual Beli Tanah tersebut dengan maksud untuk dipergunakan menekan dan meminta uang kepada RUDY SANJAYA selaku Pemilik Tanahnya apabila Segel Jual Beli tersebut diperlihatkan;
- Bahwa menurut ENKUS KUSNADI, ROMLAH, H. SULAEMAN, SUBAEKAH dan MAESARAH mereka tidak pernah menjual tanah kepada H. SOFYAN SYAHRONI (orang tua Terdakwa);

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam Segel Surat Perjanjian Jual Beli tanah tersebut H. PIPING HIDAYAT ada turut menandatangani dengan mengatasmakan Camat Bojong Loa Kidul ;
- Bahwa akan tetapi keterangan saksi Engkus Kusnadi tersebut tanpa didukung oleh keterangan saksi lainnya dan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi lainnya karena .menurut keterangan saksi-saksi SITI SOFIAH, UNDANG HIDAYAT dan saksi JENI ISNAENI mereka menerangkan bahwa benar mengetahui bahwa pada tanggal 25 Desember 1994 bertempat dikediaman H. AUN (kakenya terdakwa/ayah dari H. Sopyan Syahroni) di Buah Batu Bandung telah terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara H. SOPIAN SYAHRONI (ayahnya terdakwa) selaku pembeli dengan penjual ENKGUS KUSNADI, ROMLAH, H. SULAEMAN, SUBAEKAH serta MAESARAH atas tanah milik adat Persil No. 106 D/III terletak di jalan Kopo No. 405 RT. 04. RW. 07. Kel Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul luas 2135 M2 dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa menurut keterangan saksi SOPIAH bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Tanggal 25 Desember 1994 dibuat oleh H. Sopian Sahroni orang tua dari terdakwa Drs. Muhammad Kahfi dan saksi Siti Sofiah ikut menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut selaku saksi; dan menurut saksi Undang Hidayat pada waktu itu ia ada mengantar orang tuanya (SUBAEKAH) dengan membawa Surat Zegel Tahun 1927 dan saksi Jeni Isnaeni ada mengantar orang tuanya untuk mewakili neneknya bernama MAESARAH, dimana menurut saksi-saksi tersebut bahwa mereka melihat yang hadir di rumah H. AUN yaitu H. SULAEMAN, IBU SUBAEKAH, EMKGUS KUSNADI, IBU ROMLAH dan perwakilan Ibu MAESARAH;
- Bahwa menurut saksi Jeni Isnaeni pada saat itu melihat hadir saksi Engkus Kusnadi menandatangani surat perjanjian Jual beli Tanah Tahun 1994 tersebut akan tetapi sewaktu pemeriksaan di Polda mengelak merasa tidak ikut menandatangani karena akan mendapatkan uang Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) dari Rudi sanjaya dan baru diterima 20 juta;
- Bahwa untuk menguatkan Segel Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 25 Desember 1994, kemudian pada tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMLAH dan saksi ENKGUS KUSNADI yang isinya dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 RT.04 RW. 07, Kel. Kebon Lega, Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh saya kepada H. SOFYAN SYAHRONI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya telah diterima oleh kakak saya H. SULAEMAN GAZALAI CS, Pernyataan ini sebagai bukti karena surat asli jual beli yang diketahui Camat Kecamatan Bojongloa Kidul tahun 1994 telah hilang.

- Bahwa menurut saksi ENKGUS KUSNADI ia hanya disuruh untuk tandatangan dalam Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015 tersebut oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tanpa mengetahui isinya, akan tetapi saksi Engkus mengakui menandatangani bersama dengan ROMLAH dalam Surat pernyataan tanggal 1 mei 2015 dan surat tersebut dibawa oleh Romlah untuk ditandatangani
- Bahwa benar sebelum Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI membuat Surat Pernyataan tanggal 1 Mei 2015 tersebut, Terdakwa juga telah membuat Surat berupa Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor No. POL : B/PK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL tanggal 14 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung yang ditandatangani oleh Pamapta III Letda. WAWAN SETIAWAN yang melaporkan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 1997 jam 11.00 Wib disekitar Jalan Kopo Kodya Bandung telah Kehilangan :
 - 1) 1 (satu) lembar surat segel tanah an. H. Siti Habibah dengan Persil 100 D.3/114 luas 3 Ha, tinggal sisa 2.135 M2 yang terletak di Blok Pangurisan, Kel. Kebon Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kodya Bandung;
 - 2) 1 (satu) lembar surat-surat segel jual beli antara H. Sofian Syahsoni dengan H. Sulaeman Cs yang disaksikan oleh Camat Kec. Bojongloa Kidul tahun 1994;
- Bahwa Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor tersebut diduga Surat Palsu atau Surat yang isinya tidak benar, karena tandatangan yang terdapat dalam Surat tersebut bukan tandatangan Letda. WAWAN SETIAWAN, karena pada tanggal 14 Mei 1997 menurut saksi Letda. WAWAN SETIAWAN sudah berpindah tugas di Polda Jabar sejak 1 Januari 1997 dan tidak pernah bertugas di Polwiltabes Bandung, juga isi

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Tanda Bukti Melapor tersebut Surat Segel tanah dengan Persil 100 D.3/114 dimaksud tidak hilang karena ada dalam penguasaan saksi DAUD SUNARDI KURNIAWAN sejak tahun 1993 sampai dengan bulan Agustus 2016 dan baru dipinjam oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tanggal 1 September 2016, selain itu obyek tanah dengan Persil 100 D.3/114 luas 3 Ha, tinggal sisa 2.135 M2 dalam Segel tanah tahun 1927 adalah milik H. SULAEMAN, KUSNADI, TIEN SUMIATIN, ANNISA JUWITA, RYAN APRIZAL, SUBAEKAH, ST. ROMLAH dan MAESARAH selaku Ahli Waris dari almarhum Ny. HADIDJAH sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 169/88/PDT/GT/MH/PN.Bdg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 106/Pdt/1989/PT. Bdg tanggal 26 April 1989 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2615 K/Pdt/1989 tanggal 21 Desember 1989 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 294 PK/Pdt/2000 tanggal 19 September 2002;

- Bahwa setelah Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI membuat Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor No. POL : B/PK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL tanggal 14 Mei 1997 untuk dasar dibuatnya Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015, kemudian untuk menguatkan kembali Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. Sulaeman Cs selaku Pihak Penjual dengan H. SOFYAN SYAHRONI selaku Pihak Pembeli benar adanya, Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tanggal 07 Maret 2018 kembali membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ROMLAH, ENKUS KUSNADI, Hj. ENTIN SUMKIATI, S.Pd, AEP SAEPULLOH, TINA WULANDARI dan OCANG SARIFUDIN, yang isinya antara lain menyatakan : Dengan ini menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di jalan Kopo No. 405 RT.004/007 Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh kami kepada H. Sofian Syahrone sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya telah diterima oleh saudara saya H. Sulaeman Ghozali (Alm);
- Pernyataan ini sebagai bukti sesuai surat Jual beli Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tahun 1994 yang diketahui Camat Kecamatan Bojong Loa Kidul dimana tanah tersebut telah dijual kepada H. Sofian Syahrone;
- Bahwa saksi Engkus Kusnadi mengakui selain ada menandatangani Surat pernyataan tanggal 1 Mei 2015 bersama ROMLAH, dimana surat

Halaman 85 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa oleh ROMLAH untuk ditandatangani, ia juga ada menandatangani Surat pernyataan yang dibuat pada Tanggal 7 maret 2018 bersama ROMLAH dengan saksi Hj. Entin Sumiati, Aep Saepulloh, Tina Wulandari, Ocang Sarifudin telah menerangkan didepan persidangan bahwa mereka ada menandatangani Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Tien Sumiati, Aef Saepulloh, Tina Wulandari, Ocang sarifudin bahwa yang menyuruh menandatangani Surat Pernyataan Tanggal 7 Maret 2018 adalah Bu Romlah dan saat itu para saksi tidak melihat terdakwa bersama dengan bu Romlah dan mereka tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;

- Bahwa menurut saksi Tien Sumiati, ia pernah ditelpon oleh Ibu Romlah yang mengatakan akan membuat coret-coret nanti tinggal ditandatangani dan tidak berapa lama ibu omlah ada mengundang saksi betrsama saksi-saksi lainnya untuk menandatangani Surat pernyataan tanggal 7 maret 2018;
- Bahwa benar kemudian setelah itu Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994, Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor tanggal 14 Mei 1997, Surat Pernyataan tanggal 1 Mei 2015 dan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 tersebut telah dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI bersama-sama dengan ahli waris dari almarhum H. SOFYAN SYAHRONI melalui Kuasa Hukumnya menggugat RUDY SANJAYA dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Januari 2018 dengan register perkara Nomor : 08/Pdt.G/2018/PN.Bdg
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Pernyaaan tanggal 7 Maret 2018 dari Romlah setelah terdakwa meminta Romlah dkk untuk hadir dalam gugatan perdata Nomor 08/Pdy.G/208/PN. Bdg;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saudara-saudaranya selaku Ahli waris dari H. Sofyan Syahrone menggugat Rudy Sanjaya, H. Toat Abdul Kohar, Engkus Kusnadi, Romlah Binti H. Ahmad Gajali. Aep Saefulloh Bin H. Sulaeman, Ny. Tina Wulandari binti Maesaroh, Ocang Saefudin bin Subaekah, Ny. Entin Sumiatin, Anisa Djuwita, Insan Kuswita, Rian Afrizal, Susilawati, SH, Kepala kantor pertanahan kota bandung atas kepemilikan tanah adat Persil No. 106 (sekarang persil No. 114), D.III Kohir C No. 10389 luas 2.135 M2 setempat dikenal dengan jalan Kopo No. 405

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04/07 kel. Kebon Lega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung
sebagaimana dalam register perkara No. 08/Pdt.G/2018/PN. Bdg tanggal
30 Agustus 2018, dimana amar putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Sofyan Syahroni yang telah meninggal dunia pada tanggal 29-02-2016 di Bandung, sesuai dengan Surat keterangan ahli waris tertanggal April 2016;
3. Menyatakan Surat perjanjian jual beli Tanah Persil Nomor 106 (sekarang persil Nomor 114) D< III Kohir C Nomor 10389 Luas 2135 M2 setempat dikenal dengan jalan kopo Nomor 403 RT. 04/RW.07, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Hambali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Enoch;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Bandung-Soreang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Djubaedah;Antara Pihak H. Sulaeman Cs selaku Pihak Penjual dengan H. Sopyan Syahroni selaku Pihak Pembeli pada tanggal 25 Desember 1994 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tindakan dari Para Tergugat III, Tergugat IV dan orang tua Tergugat V s/d Tergugat VII yang telah mensertifikatkan Tanah Persil Nomor 106 (sekarang Persil 114) D.III Kohir C. Nomor 10389 Luas 2135 M2 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3119/Kebonlega, Gambar Situasi tgl 20-5-1997 No.4687/1997 Luas 2135 M2 atas nama Hadidjah berubah menjadi atas nama H. Sulaeman, Cs karena warisan adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
5. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3119/Kebonlega, Gambar Situasi

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20-5-1997 Nomor 4687/1997 Luas 2135 M2 atas nama Hadidjah berubah menjadi atas nama Sulaeman, Cs karena warisan;

6. Menyatakan batal atau cacat hukum Akta Jual Beli Nomor 84/2000 tertanggal 26-8-2000 antara Para Tergugat III, Tergugat IV dan orangtua Tergugat V sampai Tergugat VII dengan Tergugat I atas tanah seluas 2100 M2 yang merupakan bahagian dari Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3119/Kebonlega, yang akta jual belinya dibuat dihadapan Susilawati Muljono, SH selaku Notaris/PPAT di Bandung
7. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3403/Kebonlega, Surat Ukur tanggal 5-9-2000 Nomor 216/Kebonlega/2000 luas 2100 M2 tertulis atas nama Rudi Sanjaya (Tergugat I);
8. Menyatakan batal atau cacat hukum Akta Jual Beli Nomor 26/2001 tertanggal 15-02-2001 antara Para Tergugat III, Tergugat IV dan orangtua Tergugat V sampai Tergugat VII dengan Tergugat II atas tanah seluas 35 M2, yang akta jual belinya dibuat dihadapan Susilawati Muljono, SH selaku Notaris/ PPAT di Bandung;
9. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3404/Kebonlega, Surat Ukur tanggal 5-9-2000 Nomor 215/Kebonlega/2000 luas 35 M2 tertulis atas nama H. Toat Abdul Kohar (Tergugat II);
10. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan VII dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Tergugat I sampai Tergugat VII untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dengan seketika tanpa beban apapun sejak putusan ini memperoleh hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat III samapi Tergugat VII dan Turut Tergugat I untuk melaksanakan pembuatan akta jual beli terhadap Tanah Adat Persil Nomor 106 (sekarang Persil Nomor 114) D.III Kohir C. Nomor 10389 Luas 2135 M2 dihadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Para Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat III sampai Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dalam keadaan seketika dan sekaligus, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

14. Menghukum Para Tergugat I sampai Tergugat VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 8.126.000,- (Delapan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya

- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 16/PDT/2019/PT.BDG tanggal 20 Maret 2019 (bukti 11) amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 08/PDT/G/2018, tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI

SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat peradilan banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3063 K/PDT/2018 tanggal 29 Oktober 2019 (bukti 12) yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Drs. Muhammad Kahfi, 2. Hj. Elah Julaelah, 3. Ai Habsah, 4. Dra. Yuyu Ulfah, 5. Ida Nursida, 6. N. Hafied Fasya, 7. Rita Hanifah, 8.

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nur Asiyah, 9. Kokoy Sakiah, SAG;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Pdt/2019/PT.BDG tanggal 20 Maret 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pdt/G/2018/PN.BDG tanggal 30 Agustus 2018;

MENGADILI

SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Sopyan Syahroni yang telah meninggal dunia pada tanggal 29-02-2016 di Bandung, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal April 2016;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Persil Nomor 106 (sekarang Persil Nomor 114) D.III Kohir C. Nomor 10389 Luas 2135 M2 setempat dikenal dengan Jalan Kopo Nomor 405 RT.04/RW.07, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Hambali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Enoch;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Bandung-Soreang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Djubaedah;

Antara Pihak H. Sulaeman Cs selaku Pihak Penjual dengan H. Sopyan Syahroni selaku Pihak Pembeli pada tanggal 25 Desember 1994 adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan tindakan dari Para Tergugat III, Tergugat IV dan orang tua Tergugat V s/d Tergugat VII yang telah mensertifikatkan Tanah Persil Nomor 106 (sekarang Persil 114) D.III Kohir C. Nomor 10389 Luas 2135 M2 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3119/Kebonlega, Gambar Situasi tgl 20-5-1997 No.4687/1997 Luas 2135 M2 atas nama Hadidjah berubah menjadi atas nama H. Sulaeman, Cs karena

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

5. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3119/Kebonlega, Gambar Situasi tanggal 20-5-1997 Nomor 4687/1997 Luas 2135 M2 atas nama Hadidjah berubah menjadi atas nama Sulaeman, Cs karena warisan;
6. Menyatakan batal atau cacat hukum Akta Jual Beli Nomor 84/2000 tertanggal 26 Agustus 2000 antara Para Tergugat III, Tergugat IV dan orangtua Tergugat V sampai Tergugat VII dengan Tergugat I atas tanah seluas 2100 M2 yang merupakan bahagian dari Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3119/Kebonlega, yang akta jual belinya dibuat dihadapan Susilawati Muljono, SH selaku Notaris/ PPAT di Bandung;
7. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3403/Kebonlega, Surat Ukur tanggal 5-9-2000 Nomor 216/Kebonlega/2000 luas 2100 M2 tertulis atas nama Rudi Sanjaya (Tergugat I);
8. Menyatakan batal atau cacat hukum Akta Jual Beli Nomor 26/2001 tertanggal 15-02-2001 antara Para Tergugat III, Tergugat IV dan orangtua Tergugat V sampai Tergugat VII dengan Tergugat II atas tanah seluas 35 M2, yang akta jual belinya dibuat dihadapan Susilawati Muljono, SH selaku Notaris/ PPAT di Bandung;
9. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3404/Kebonlega, Surat Ukur tanggal 5-9-2000 Nomor 215/Kebonlega/2000 luas 35 M2 tertulis atas nama H. Toat Abdul Kohar (Tergugat II);
10. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan VII dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Tergugat I sampai Tergugat VII untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dengan seketika tanpa beban apapun sejak putusan ini memperoleh hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat III sampai Tergugat VII dan Turut Tergugat I untuk melaksanakan pembuatan akta jual beli terhadap Tanah Adat Persil Nomor 106 (sekarang Persil Nomor 114) D.III Kohir C. Nomor 10389 Luas 2135 M2 dihadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Para Penggugat sejak perkara ini mempunyai

Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat III sampai Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para PEnggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dalam keadaan seketika dan sekaligus, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
15. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Peninjauan Kembali No. 674 PK/Pdt/2021 tanggal 11 Oktober 2021, amarnya menolak Permohonan PK dari Rudi Sanjaya dkk
- Bahwa benar Rudi sanjaya ada menawarkan perdamaian kepada terdakwa pada awal bulan November 2019 dimana dalam pertemuan dengan terdakwa tersebut Rudi Sanjaya bersama dengan saksi Iyam Suryati ada menawarkan untuk untuk membeli objek sengketa dengan mengabaikan Putusan mahkamah Agung RI No. 3063 K/PDT/2018 tanggal 29 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa menurut saksi Iyam Suryati telah membenarkan saat itu terdakwa ada menawarkan Rp. 20. 000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) namun rudi sanjaya merasa keberatan atas harga tersebut sehingga perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa benar setelah adanya pertemuan tersebut Rudi Sanjaya ada melaporkan berdasarkan Surat laporan polisi ;
 1. Laporan Polisi No. LPB/1200/XI/2019/Jabar tanggal 15 nopember 2019 atas dugaan menggunakan surat perjanjian Jual beli taah tanggal 25 desember 1994 antara H. Sulaeman dengan H. Sopian Syahroni dan Surat keterangan tanda Bukti Melapor No. Pol B/PK-320/V/1997/Puskodal tanggal 14 Mei 1997 yang diduga palsu sebagai bukti pada persidangan perdata;
 2. Laporan Polisi No. LPB/430/IV/2020/jabar tanggal 08 April 2020 atas dugaan pemalsuan surat yang diketahui pada tanggal 30 Agustus 2018 di PN. Bandung yang dilakukan oleh Engkus

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnadi dkk.

- Bahwa benar terhadap dokumen barang bukti yang diduga palsu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam dalam perkara aquo berupa ; Surat Perjanjian jual beli tanah Tanggal 25 Desember 1994, Surat Keterangan Tanda Bukti melapor no. Pol.B/BK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL tanggal 14 Mei 1997, Surat pernyataan tanggal 1 mei 2005 dan Surat pernyataan tanggal 7 Maret 2018 oleh Penyidik polda tidak pernah dilakukan pengujian laboratoris Forensik, sebagaimana telah dinyatakan oleh Ahli Pidana Bpk. C. Djisman Samosir, SH., MH., menerangkan bahwa terhadap surat palsu kalau sudah penyidikan harus dilakukan lab For dasarnya peraturan Kapolri (Perkab) Nomor 10 tahun 2009 Pasal 79 sampai dengan pasal 84 disebutkan harus ada hasil laboratoris kriminalistik yang menyatakan surat tersebut identic atau non identic karena akan digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa benar terhadap keberadaan barang bukti yang menurut Surat dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa telah didakwa membuat surat palsu sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaannya berupa Surat Perjanjian jual beli tanah Tanggal 25 Desember 1994, Surat Keterangan Tanda Bukti melapor no. Pol.B/BK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL tanggal 14 Mei 1997, Surat pernyataan tanggal 1 mei 2005 dan Surat pernyataan tanggal 7 Maret 2018, Jaksa Penuntut umum tidak dapat memperlihatkan bukti pisik aslinya dari surat-surat yang diduga palsu tersebut dipersidangan akan tetapi yang diperlihatkan hanyalah berupa foto kopi dari foto copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif dengan susunan dakwaan sebagai berikut ;

- Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 85 ayat (1) KUHP
- Dan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Pasal tersebut mengandung unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut;

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai daripada sesuatu hal ;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan ;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad.1.Unsur “Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” atau “*hi*” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap subyek hukum melekat erat pertanggungjawaban sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa ke persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Drs. Muhammad Kahfi, yang membenarkan bahwa dirinya telah didakwa oleh Penuntut Umum, yang mana selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, pada diri Terdakwa tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana *a quo*, maka hal itu harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari Pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai daripada sesuatu hal ;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini oleh karena dalam rumusan pasalnya tidak dirumuskan dengan adanya perbuatan membuat surat palsu tersebut dilakukan dengan sengaja, sehingga dengan rumusan pasal seperti itu Majelis hakim menganggap bahwa perbuatan tersebut harus memang disengaja yang menurut pengertian teori hukum pidana dikenal dengan tiga bentuk kesengajaan diantaranya kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kepastian dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Menimbang bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Hal 195 Penerbit Politeia Bogor menegaskan ;

1. Bahwa yang diartikan dengan Surat dalam bab ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;
2. Surat yang dipalsu itu harus surat yang ;
 - a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijasah, karcis tanda masuk, surat dan lain-lain’;
 - b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dll;
 - c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu);
 - d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa(misalnya; surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dll)
3. Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat” “Membuat surat palsu” = membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. “Memalsu surat” = mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, dapat juga dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

4. Memalsu tandatangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini; Supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah olah asli dan tidak dipalsu;
5. Penggunaannya arus dapat mendatangkan suatu kerugian
6. Yang dapat dihukum menurut Pasal ini tidak saja "memalsukan" surat (ayat 1), tetapi juga "sengaja mempergunakan" surat palsu (ayat 2), sengaja maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar, bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tau akan hal itu ia tidak dihukum;

Sudah dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya; menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2050 K/Pid/2009, Surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini sesuai dengan Surat dakwaan jaksa Penuntut umum, Terdakwa didakwa berkaitan dengan membuat Surat Palsu atau surat yang berisi keterangan tidak benar, yaitu Surat Palsu yang berupa ;

1. Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994;
2. Surat Tanda Bukti Melapor No. Pol; B/PK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL, Bandung 14 Mei 1997;
3. Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015;
4. Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti surat yang diperoleh dari fakta persidangan kepada terdakwa dapat dibuktikan melakukan perbuatan pidana membuat surat palsu ;

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pada bulan Januari 1927 almarhum Ny. Habibah ada menjual tanah milik adat pesil No. 106 (sekarang persil No. 114 D.III C. No. 10389 seluas 200 tumbak) yang terletak di Kelurahan kebon Lega Kecamatan Bojong Loa kidul Kota bandung, sekarang dikenal dengan Jalan kopo No. 405 Kota bandung kepada Ny. Hadidjah dengan harga Rp. 300, 00. (tiga ratus rupiah) berdasarkan segel Jual Beli Tahun 1927;

Menimbang bahwa benar karena obyek tanah adat Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114 D.III C No. 10389) luas 200 tumbak yang terletak di Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung dikenal dengan Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung milik Ny. HADIDJAH sebelumnya dikuasai oleh ahli waris SAID/H. KODAR, setelah Said/H.Kodal meninggal, kemudian ahli waris dari almarhum Ny. HADIDJAH yaitu H. SULAEMAN, KUSNADI, KUSWARA, MAESARAH, SUBAEKAH dan ROMLAH pada tahun 1988 ada menggugat ahli waris dari almarhum SAID/H. KODAR yaitu H. SULAEMAN SAID, EULIS Binti SAID dan H. NUNUNG ke Pengadilan Negeri Bandung terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 169/88/PDT/GT/MH/PN.Bdg dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Februari 1989 yang salah satu amarnya menyatakan *"Tanah yang terletak di Jalan Kopo, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa, Kotamadya Bandung seluas 200 tumbak, Persil Nomor 106 D. III (sekarang Persil Nomor 114) adalah milik H. Hadidjah almarhumah, yang merupakan tanah warisan para penggugat"*, putusan mana dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 106/Pdt/1989/PT. Bdg tanggal 26 April 1989 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2615 K/Pdt/1989 tanggal 21 Desember 1989 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 294 PK/Pdt/2000 tanggal 19 September 2002;

Menimbang bahwa setelah ahli waris almarhum Ny. HADIDJAH, memenangkan gugatannya pada tingkat Kasasi, kemudian pada tahun 1997 tanah adat Persil No. 106 (sekarang Persil No. 114 D.III C No. 10389) seluas 2.135 M2 diajukan permohonan Sertifikat ke Badan Pertanahan Kota Bandung dan pada tanggal 27 Agustus 1997 terbit SHM No. 3119/1997, Gambar Situasi Nomor 4687 tanggal 20 Mei 1997 Luas 2.135 M2 atas nama H. SULAEMAN, KUSNADI, TIEN SUMIATIN, ANNISA JUWITA, RYAN APRIZAL, SUBAEKAH, ST. ROMLAH dan MAESARAH. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Drs. Fransiscus Mulyoto, S.SIT., dari kantor pertanahan kota bandung yang

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dipersidangan berdasarkan catatan SHM No. 3119/1997 benar tertulis yang semula atas nama Ny. Hadidjah kemudian menjadi atas nama H. SULAEMAN, KUSNADI, TIEN SUMIATIN, SUBAEKAH, ST., ROMLAH dan MAESARAH karena pewarisan;

Menimbang bawa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tien Sumiatin dan saksi Engkus Kusnadi bahwa objek tanah dengan SHM No. 3119/1997, oleh ahli waris Ny. HADIDJAH ada dijual kepada RUDY SANJAYA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000 antara H. SULAEMAN, KUSNADI, TIEN SUMIATIN, MAESAROH, SUBAEKAH dan ST. ROMLAH selaku Pihak Penjual dengan RUDY SANJAYA selaku Pihak Pembeli dihadapan PPAT, SUSILAWATI MULJONO, SH atas obyek tanah SHM. Nomor 3119/1997 seluas 2.100 M2 dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), hal mana sesuai dengan keterangan Saksi Susilawati Muljono, SH dimana AJB tersebut telah ditandatangani oleh para pihak dan sebelum dilaksanakannya Akta jual beli tersebut telah di cek di Kantor BPN Kota Bandung tidak bermasalah;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000 RUDY SANJAYA selaku pihak pembeli mengajukan permohonan balik nama SHM No. 3119/1997 ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung membalik nama SHM No. 3119/1997 sehingga berubah menjadi SHM No. 3403/Kebonlega/2000 tanggal 09 September 2000, Surat Ukur Nomor 216/Kebonlega/2000 tanggal 5 September 2000, luas 2.100 M2 atas nama RUDY SANJAYA.;

Menimbang bahwa Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2006 setelah tanah tersebut dikuasai oleh RUDI SANJAYA, Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI ada mengirim Surat permohonan perdamaian sengketa tanah Jalan Kopo No. 405 Kota Bandung kepada RUDY SENJAYA sebagaimana dalam Surat terdakwa tanggal 19 Mei 2006 dengan lampiran 1 lembar foto copi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 yang intinya apabila RUDY SANJAYA mau berdamai dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI dan ahli warisnya, maka Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tidak akan menggugat ke Pengadilan baik perdata maupun pidana, akan tetapi permohonan damai yang diajukan oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tersebut tidak ditanggapi oleh korban RUDY SANJAYA, hal tersebut telah diakui oleh terdakwa dipersidangan;

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Menimbang bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa ada mendatangi Rudy Sanjaya karena terdakwa merasa tanah yang dijual oleh ahli waris H. Khadidjah kepada Rudi sanjaya adalah tanah yang sudah dibeli oleh orangtua terdakwa yaitu H. Sopian Syahroni dari H. Sulaeman cs pada Tahun 1994, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 25 Desember 1994;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut disebutkan obyek tanah seluas 2.135 M2 yang terletak di Jalan Kopo No. 405, Rt. 04, Rw. 07 Kel. Kebon lega, Kec. Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Persil No. 106 D/III telah dijual oleh ENKGUS KUSNADI, ROMLAH, H. SULAEMAN, SUBAEKAH dan MAESARAH kepada H. SOFIAN SAHRONI (orang tua Terdakwa) dengan harga seluruhnya Rp.300.000.000,- dan turut menandatangani dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut sebagai Mengetahui/Menyaksikan Camat Kecamatan Bojong Loa Kidul an. Camat Bojong Loa Kidul, Kasi Pemerintahan H. PIPING HIDAYAT;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi ENKGUS KUSNADI, telah mengakui ada menandatangani Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 tersebut pada tahun 2015, para pihak sebagai penjual dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut hanya disuruh tandatangan dalam Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI dengan mengatakan pada saat itu bahwa Segel Jual Beli Tanah tersebut dengan maksud untuk dipergunakan menekan dan meminta uang kepada RUDY SANJAYA selaku pemilik tanahnya apabila Segel Jual Beli tersebut diperlihatkan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ENKGUS KUSNADI, tidak pernah menjual tanah kepada H. SOFYAN SYAHRONI (orang tua Terdakwa) dan surat Segel perjanjian jual beli tanah pada tahun 1994 tersebut adalah palsu;

Menimbang bahwa akan tetapi keterangan saksi Engkus Kusnadi tersebut tanpa didukung oleh keterangan saksi lainnya dan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi SITI SOFIAH, UNDANG HIDAYAT dan saksi JENI ISNAENI yang menerangkan mereka mengetahui bahwa sebelumnya pada tanggal 25 Desember 1994 bertempat di kediaman H. AUN (kakenya terdakwa/ayah dari H. Sopyan Syahroni) di Buah Batu Bandung telah terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara H. SOPIAN SYAHRONI (ayahnya terdakwa) selaku pembeli dengan penjual ENKGUS KUSNADI, ROMLAH, H. SULAEMAN, SUBAEKAH serta MAESARAH atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik adat Persil No. 106 D/III terletak di jalan Kopo No. 405 RT. 04. RW. 07. Kel Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul luas 2135 M2 dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SOPIAH Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Tanggal 25 Desember 1994 dibuat oleh H. Sopian Sahroni orang tua dari terdakwa Drs. Muhammad Kahfi dan saksi Siti Sofiah ikut menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut selaku saksi dan menurut saksi Undang Hidayat pada waktu itu ia ada mengantarkan orang tuanya (SUBAEKAH) dengan membawa Surat Segel Tahun 1927 dan saksi Jeni Isnaeni ada mengantarkan orang tuanya untuk mewakili neneknya bernama MAESARAH, dimana menurut saksi-saksi tersebut bahwa mereka melihat yang hadir di rumah H. AUN yaitu H. SULAEMAN, IBU SUBAEKAH, ENKUS KUSNADI, IBU ROMLAH dan perwakilan Ibu MAESARAH;

Menimbang, bahwa menurut saksi Jeni Isnaeni pada saat itu melihat hadir saksi Engkus Kusnadi menandatangani surat perjanjian Jual beli Tanah Tahun 1994 tersebut akan tetapi sewaktu pemeriksaan di Polda mengelak merasa tidak ikut menandatangani karena akan mendapatkan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Rudi Sanjaya dan baru diterima 20 juta;

Menimbang bahwa keterangan saksi saksi tersebut sesuai dengan pengakuan terdakwa yang mengatakan bahwa Surat Segel perjanjian Jual Beli tanggal 25 Desember 1994 adalah jual beli tanah antara ayah terdakwa dengan Romlah cs yang dibuat oleh ayahnya terdakwa Sofyan Syahroni, dimana jual beli tersebut sudah dicicil sejak tahun 1989 ke H. Sulaeman dan pelunasannya pada tahun 1994, sehingga ketika terdakwa mengetahui pada tahun 2000 bahwa tanah tersebut telah dijual kembali oleh H Sulaeman dkk ke Rudi Sanjaya, terdakwa merasa kaget karena tanah tersebut telah dibeli orangtuanya tapi telah dijual kembali kepada Rudi Sanjaya dan telah bersertifikat sedangkan terhadap keberadaan segel Jual beli tanggal 25 Desember 1994 tersebut menurut terdakwa hilang dan segel 1927 juga tidak diketahui ada dimana karena kesibukan tidak begitu peduli;

Menimbang bahwa sehingga terhadap keberadaan barang bukti berupa surat Segel perjanjian Jual Beli Tanggal 25 Desember 1994 adalah dikatakan palsu sebagaimana keterangan saksi Engkus Kusnadi karena dibuat pada tahun 2015 di Garut adalah tidak benar karena tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya dipersidangan, selain itu berdasarkan Surat

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pengakuan Engkus sendiri diatas kertas bermaterai cukup Tertanggal 8 Januari 2021 yang dijadikan salah satu bukti Novum telah menerangkan bahwa ia mau menandatangani Surat perjanjian Jual Beli Tanah tersebut karena diiming imingi oleh terdakwa dengan uang 1 Milyar apabila perkara No. 8/Pdt.G/2018/PN. Bdg dan Kasasi No. 3063 K/Pdt/2019 dimenangkan di Pengadilan oleh Terdakwa, sedangkan pada tahun 2015 belum ada perkara perdata dengan register No tersebut diatas di pengadilan negeri, baru didaftar pada tahun 2018;

Menimbang bahwa sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut keberadaan Surat Segel perjanjian Jual Beli tanah tertanggal 25 Desember 1994 adalah benar adanya yang dibuat oleh orang tua Terdakwa H. Sofyan Syahroni dirumahnya sehingga dibuat dan ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli pada saat terjadinya jual beli tersebut, bukan dibuat pada Tahun 2015 dan secara hukum Surat Segel perjanjian jual beli tahun 1997 tersebut adalah merupakan perjanjian jual beli tanah secara adat yang diketahui oleh H. Piping Hidayat yang bertindak atas nama Camat Bojongloa Kidul, dan bukan merupakan suatu akta otentik yang husus dibuat oleh PPAT;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Surat pernyataan Engkus Kusnadi dan Romlah yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2015 yang isinya *dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di Jalan Kopo No. 405 RT.04 RW. 07, Kel. Kebon Lega, Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh saya kepada H. SOFYAN SYAHRONI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya telah diterima oleh kakak saya H. SULAEMAN GAZALAI CS, Pernyataan ini sebagai bukti karena surat asli jual beli yang diketahui Camat Kecamatan Bojongloa Kidul tahun 1994 telah hilang;*

Menimbang, bahwa menurut saksi ENKGUS KUSNADI ia hanya disuruh untuk tandatangan dalam Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015 tersebut oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI tanpa mengetahui isinya, akan tetapi saksi Engkus mengakui menandatangani bersama dengan ROMLAH dalam Surat pernyataan tanggal 1 mei 2015 dan surat tersebut dibawa oleh Romlah untuk ditandatangani, sehingga hanya saksi Engkus yang menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh terdakwa tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sehingga Majelis

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa keberadaan Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015 adalah memang benar dibuat oleh diantara mereka Para saksi sendiri untuk menguatkan adanya jual beli tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Segel perjanjian Jual beli tanah pada tanggal 25 desember Tahun 1994 yang dinyatakan hilang dan surat pernyataan tersebut bukan dibuat oleh terdawa;

Menimbang bahwa benar sebelum dibuat Surat Pernyataan tanggal 1 Mei 2015 tersebut, Terdakwa telah membuat Surat berupa Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor No. POL : B/PK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL tanggal 14 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung yang ditandatangani oleh Pamapta III Letda. WAWAN SETIAWAN yang melaporkan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 1997 jam 11.00 Wib disekitar Jalan Kopo Kodya Bandung telah Kehilangan :

- 1 (satu) lembar surat segel tanah an. H. Siti Habibah dengan Persil 100 D.3/114 luas 3 Ha, tinggal sisa 2.135 M2 yang terletak di Blok Pangurisan, Kel. Kebon Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kodya Bandung;
- 1 (satu) lembar surat-surat segel jual beli antara H. Sofian Syahsoni dengan H. Sulaeman Cs yang disaksikan oleh Camat Kec. Bojongloa Kidul tahun 1994;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor tersebut telah dibantah oleh saksi Wawan S.IK. karena tandatangan yang terdapat dalam Surat tersebut bukan tandatangan Letda. WAWAN SETIAWAN, karena pada tanggal 14 Mei 1997 menurut saksi Letda. WAWAN SETIAWAN sudah berpindah tugas di Polda Jabar sejak 1 Januari 1997 dan tidak pernah bertugas di Polwiltabes Bandung, juga isi dalam Surat Tanda Bukti Melapor tersebut Surat Segel tanah dengan Persil 100 D.3/114 dimaksud tidak hilang karena ada dalam penguasaan saksi DAUD SUNARDI KURNIAWAN sejak tahun 1993 sampai dengan bulan Agustus 2016 dan baru dipinjam oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tanggal 1 September 2016;

Menimbang bahwa akan tetapi terhadap keterangan saksi wawan tersebut saat itu Surat Segel Januari 1927 tidak hilang ada ditangan saksi Daud telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi LEONARDO SITEPU, SH sebagai pengacara yang menjadi kuasa hukum dari Rudi Sanjaya sebagai Tergugat yang digugat oleh Terdakwa dalam perkara No. 08/Pdt.G/2018/PN Bdg, dimana saksi menerangkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara tersebut ada diajukan berupa Foto Copy Segel Surat

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli Tanah Tanggal 25 Desember 1994 (P-3) dan Foto Copy Segel Jual beli JANUARI 1927 (P-5), terhadap bukti tersebut berdasarkan Putusan perkara aquo telah dinyatakan bahwa terhadap Bukti P-3 dan Bukti P-5 adalah berupa COPY DARI COPY yang telah bermaterai cukup, sehingga terhadap surat Tanda Bukti Melapor tersebut adalah bukan keterangan palsu yang dibuat-buat oleh terdakwa, sedangkan terhadap adanya fakta keterangan dari saksi Wawan Setiawan yang menyatakan tandatangan dalam surat tersebut bukan tandatangannya secara hukum telah terbantahkan oleh karena pemeriksaan terhadap Barang Bukti surat tersebut sejak awal dipenyidikan tanpa disertai dengan adanya pemeriksaan terhadap tanda tangan yang bersangkutan melalui hasil dari uji Laboratorium Puslabfor di Mabes Polri untuk mengidentifikasi keaslian tandatangan saksi yang bersangkutan sebagaimana yang tertuang dalam surat dimaksud, selain itu surat tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa ada aslinya sehingga secara hukum bukan merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa foto kopi dari surat/dokumen dengan kaidah hukum sebagai berikut: *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985). Sesuai dengan putusan tersebut, maka foto kopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, sehingga tidak dapat dikatakan surat tersebut dibuat oleh terdakwa palsu;

Menimbang bahwa sehingga berdasarkan adanya fakta hukum tersebut terhadap keberadaan Surat Tanda Bukti melapor yang dibuat oleh terdakwa menurut Majelis Hakim adalah benar adanya dan bukan merupakan surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberadaan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ROMLAH, ENKGUS KUSNADI, Hj. ENTIN SUMKIATI, S.Pd, AEP SAEPULLOH, TINA WULANDARI dan OCANG SARIFUDIN, yang isinya antara lain menyatakan : *Dengan ini menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa tanah yang berada di jalan Kopo No. 405 RT.004/007 Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul seluas 2.135 M2 betul telah dijual oleh kami kepada H. Sofian Syahrani sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tahun 1994 dan uangnya*

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh saudara saya H. Sulaeman Ghozali (Alm);

Pernyataan ini sebagai bukti sesuai surat Jual beli Drs. MUHAMMAD KAHFI pada tahun 1994 yang diketahui Camat Kecamatan Bojong Loa Kidul dimana tanah tersebut telah dijual kepada H. Sofian Syahroni

Menimbang, bahwa saksi Engkus Kusnadi mengakui selain ada menandatangani Surat pernyataan tanggal 1 Mei 2015 bersama ROMLAH, dimana surat tersebut dibawa oleh ROMLAH untuk ditandatangani, ia juga ada menandatangani Surat pernyataan yang dibuat pada Tanggal 7 Maret 2018 bersama ROMLAH dengan saksi Hj. Entin Sumiati, Aep Saepulloh, Tina Wulandari, Ocang Sarifudin telah menerangkan didepan persidangan bahwa mereka ada menandatangani Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2018 tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Tien Sumiati, Aef Saepulloh, Tina Wulandari, Ocang sarifudin bahwa yang menyuruh menandatangani Surat Pernyataan Tanggal 7 Maret 2018 adalah Bu Romlah dan saat itu para saksi tidak melihat terdakwa bersama dengan bu Romlah dan mereka tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi Tien Sumiati, ia pernah ditelpon oleh Ibu Romlah yang mengatakan akan membuat coret-coret nanti tinggal ditandatangani dan tidak berapa lama ibu Romlah ada mengundang saksi betrsama saksi-saksi lainnya untuk menandatangani Surat pernyataan tanggal 7 maret 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat pernyataan tanggal 1 Mei tahun 2015 dan Surat Pernyataan tanggal 7 maret 2018 tersebut adalah palsu yang dibuat oleh terdakwa, tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi akan tetapi hanya saksi Engkus Kusnadi yang mengatakan Surat pernyataan tersebut dibuat oleh terdakwa, sehingga tidak dapat dikatakan surat pernyataan tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri akan tetapi telah dibuat oleh mereka para pihak yang membuatnya dengan membubuhi tandatangannya dalam pernyataan tersebut untuk menguatkan kembali Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994 antara H. Sulaeman Cs selaku Pihak Penjual dengan H. SOFYAN SYAHRONI selaku Pihak Pembeli benar adanya, sehingga dengan demikian surat tersebut bukanlah surat palsu atau dipalsukan yang sengaja dibuat oleh terdakwa;

Menimbang bahwa hanya saksi Engkus saja yang mengatakan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh terdakwa, sehingga terhadap adanya perbuatan surat palsu yang berupa surat pernyataan tersebut tanpa didukung

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keterangan saksi-saksi yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, tidak dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Terdakwa tidak terbukti membuat surat palsu, oleh karena itu maka unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat" harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakuakn perbuatan;

Ad.1-Unsur "barang siapa"

Menimbang terhadap unsur "barang siapa" ini telah dapat terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1), maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam unsur pasal dakwaan kedua ini, sehinnnga dengan demikian terhadap unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah olah sejati;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa surat palsu yang didakwakan kepada terdakwa adalah berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Segel Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994;
2. Surat Tanda Bukti Melapor No. Pol ; B/PK-320-17/348/V/1997/PUSKODAL, Bandung 14 Mei 1997;
3. Surat Pernyataan Engkus Kusnadi dan Romlah tanggal 01 Mei 2015
4. Surat Pernyataan Engkus Kusnadi, Romlah, Tien Sumartini, Tina Wulandari, Ocang Sarifudin, Asep Saefulloh tanggal 07 Maret 2018;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya bahwa tentang surat-surat tersebut yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini hanya berupa foto copy dari foto copy yang tidak diajukan aslinya, selain itu juga sejak penyidikan terhadap surat tersebut tidak pernah diuji secara Labfor;

Menimbang bahwa benar surat-surat bukti tersebut telah dipakai oleh terdakwa bersama-sama saudaranya selaku ahli waris dari H. Sofyan Syahroni yaitu; Hj. Ellah Julaelah, Ai Habsah, Dra Yuyu Ulfah, Ida Nursida. N. Hafiedfasya, Rita hanifah, Siti Nur Asisah, Kokoy Zakiah SAG, sebagai PARA PENGGUGAT untuk menggugat melawan Rudi Sanjaya (sebagai tergugat I), H. Toat Abdul Kohar (sebagai Tergugat II), Engkus Kusnadi (sebagai Tergugat III), Romlah binti H. Ahmad Gajali (sebagai Tergugat IV), Aep saefuloh bin H. Sulaeman (sebagai Tergugat V), Ny. Tina Wulandari binti Maesaroh (sebagai Tergugat VI), Ocang sarifudin bin Subaekah (sebagai Tergugat VII), Ny. Entin Sumiatin (sebagai Turut Tergugat I), Susilawati Mulyono, SH (sebagai Turut Tergugat II), Kepla Kantor Pertanahan Kota Bandung (sebagai turut Tergugat III) di Pengadilan Negeri kelas 1 A Khusus Bandung dalam Register perkara 08/Pdt.G/2018/PN. Bdg, tnggsl 30 Agustus 2018, yang kemudian gugatan Terdakwa dengan memakai bukti tersebut telah diputuskan dengan amar putusan yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan dinyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Sofyan Syahroni dan menyatakan Surat Perjanjian Jual beli tanah Persil No. 106 (sekarang persil No. 114) objek Jalan Kopo No 404 antara Pihak H. Sulaeman Cs selaku pihak penjual dengan H. Sofyan Syahroni selaku pembeli pada tanggal 25 Desember 1994 adalah syah dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut telah diputuskan sampai dengan di tingkat Peinjauan Kembali sampai telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat-surat tersebut tidak dapat dikatakan palsu apabila tanpa diperiksa keasliannya melalui proses Labfor dalam perkara ini;

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Menimbang bahwa demikian pula terhadap keberadaan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum untuk menuduh terdakwa melakukan tindak pidana membuat dan memakai surat-surat palsu dimaksud, dipersidangan tidak diajukan surat yang aslinya tapi hanya berupa foto copy dari foto copy padahal hakekat dari delik pemalsuan surat Pasal 362 KUHP yang dituduhkan pada perbuatan terdakwa kekuatan hukumnya terletak pada Surat yang Aslinya yang dapat dijadikan pembanding terhadap surat yang dipalsukan, oleh karena tidak mungkin ada surat palsu tanpa ada alat bukti asli sebagai pembanding, sehingga dengan tanpa ada surat yang aslinya tidak dapat dimaknai surat yang seolah-olah asli hanya berupa foto copy, yang secara hukum dapat dipandang tidak ada surat tapi hanya foto copy;

Menimbang bahwa menurut ahli pidana Djisman Samosir, SH. MH, surat palsu dalam penyidikan harus dilakukan dengan cara Laboratoris Forensik dasarnya adalah peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris Kriminalistik barang Bukti kepada laboratorium Poresik Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana dalam pasal 79 s/d Pasal 84, yang menyebutkan harus ada hasil laboratorium criminal yang menyatakan surat tersebut identic atau non identic dengan tindak pidana Pasal 263 dan 266 KUHP harus di Labfor dan apabila tidak dilakukan pemeriksaan polisi adalah batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas sehingga karenanya demikian juga terhadap unsur kedua dalam dakwaan kumulatif yaitu unsur "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati", tidak dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, Terdakwa Drs. Muhammad Kahfi sudah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan pledooi Penasehat hukumnya sebagaimana terurai dalam nota pembelaannya dan sebaliknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad Kahfi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 ayat (1) KUHP dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua, maka kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan tersebut dan kepada terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah, demikian pula bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berhubungan dengan pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad Kahfi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Muhammad Kahfi oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Drs. Muhammad Kahfi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 18/Pen.Pid/2020/PN.Skb, tanggal 22 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar asli Silsilah Keluarga fotocopy Legalisir tanda terima segel asli 1927 tanggal 1 September 2016.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan an. H. MUHAMAD KAHFI tanggal 25 Agustus 2016.

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan an. SUHERMAN tanggal 15 Juli 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan an. DIRMAN DZULFIKAR MUSLIM tanggal 15 Juli 2020.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir sertifikat No. 3403 Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung an. RUDY SANJAYA tanggal 09 September 2000.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 84/2000 tanggal 26 Agustus 2000.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tanggal 11 Februari 2000.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2020 tanggal 06 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2018 tanggal 19 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajak tahun 2016 tanggal 18 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajaktanggal 26 Agustus 2000.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda terima setoran pajaktanggal 26 Agustus 2000.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kecamatan Bojongloa Kidul Perihal permohonan daftar nama Camat No. 100/346-Kec.BOJKID tanggal 11 Oktober 2018.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Agustus 2000.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa tanggal 19 Oktober 2002.
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat perjanjian kontrak sewa menyewa tanggal 7 Desember 2005.

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan pemalsuan sertifikat an. HODIJAH tanggal 6 Mei 2005.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan perdamaian sengketa tanah Jl. Kopo.405 tanggal 19 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 Desember 1994;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Tanda Bukti Melapor tanggal 14 Mei 1997;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama DAUD SUNARDI, bulan Agustus 1989;
- 1 (satu) lembar fotocopy Putusan Perdata Tingkat Kasasi No. 3063 K/Pdt/2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1095/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 28 September 2022. Disita dari LIEMAS HANDY, berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata No.08/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 23 Agustus 2018 antara Drs. Muhamad Kahfi melawan Rudy Sanjaya, Dkk
- 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata No.16/Pdt/2019/PT.Bdg, tanggal 19 Maret 2019 antara Rudy Sanjaya, Dkk melawan Drs. Muhamad Kahfi, Dkk
- 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata No.3063 K/Pdt/2019, tanggal 29 Oktober 2019 antara Drs. Muhamad Kahfi melawan Rudy Sanjaya, Dkk
- 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Perdata No.674 PK/Pdt/2021, tanggal 11 Oktober 2021 antara Rudy Sanjaya, Dkk melawan Drs. Muhamad Kahfi, Dkk

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 799/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 21 Juli 2022. Disita dari DAUD SUNARDI, berupa :

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan M. KAHFI, tanggal 25 Agustus 2016.
- 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima atas nama AEP KAHFI, tanggal 1 September 2016.

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa tanggal 16 April 1993 daeri AA HERMAWAN dan IYAM SURYATI kepada TEDJA MANSUR.
- 1 (satu) buah Asli Perjanjian Jual Beli, tanggal 3 Mei 1993 antara HERMAN SUANTO dengan TEDJA MANSUR.
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa tanggal 11 Mei 1993 dari HERMAN SUSANTO kepada DAUD SUNARDI

Dikembalikan kepada saksi DAUD SUNARDI.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1040/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 14 September 2022. Disita dari PUTRI MAYA RUMANTRI, SH, berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SHM No. 3403/Kel. Kebonlega, Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung atas nama Pemegang Hak RUDY SANJAYA;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 84/2000, tanggal 26 Agustus 2000 antara H. Sulaeman Gozali, Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, ST. Romlah (selaku Penjual) dengan Rudy Sanjaya (Selaku Pembeli);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURATPERNYATAAN tanggal 01 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURATPERNYATAAN tanggal 16 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Rudy Sanjaya tanggal 26 Agustus 2000;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 11 Agustus 2000 antara H. Sulaeman Gozali, Kusnadi, Tien Sumiatin, Maesaroh, Subaekah, ST. Romlah (selaku bakal Penjual) dengan Rudy Sanjaya (Selaku Bakal Pembeli);
- 2 (dua) lembar fotocopy surat tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Perdamaian sengketa tanah di Jln. Kopo 405;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 864/Pen.Pid/2022/PN.Bdg, tanggal 19 Agustus 2022.Disita dari Muhammad Kahfi, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy berwarna / Scan Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2018;

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) lembar fotocopy berwarna / Scan Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Casmaya, S.H., M.H. dan Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh Hakim Ketua Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. dengan didampingi Casmaya, S.H., M.H. dan Taryan Setiawan, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan perubahan Majelis Hakim tanggal 08 Desember 2023, dibantu oleh Yullyus Rhamdhany, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Tedy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

